

SKRIPSI

**PERAN KOPERASI SYARIAH TERHADAP
PENINGKATAN USAHA MIKRO KECIL DAN
MENENGAH (UMKM)
(Studi Pada Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri Banda
Aceh)**



Disusun Oleh:

**Zikra Ulfa
NIM. 180602155**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022M / 1444H**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Zikra Ulfa

NIM : 180602155

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 12 Desember 2022

Yang Menyatakan,



Zikra Ulfa

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Ekonomi Syariah
Dengan Judul:

**Peran Koperasi Syariah Terhadap Peningkatan Usaha Mikro
Kecil Dan Menengah (UMKM) (Studi Pada Koperasi Syariah
Bina Insan Mandiri Banda Aceh)**

Disusun Oleh:

Zikra Ulfa
NIM. 180602155

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya
telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam Penyelesaian Studi
pada Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I,



Dr. Hafas Furgani, M. Ec
NIP. 198006252009011009

Pembimbing II,



Junia Farma, M. Ag
NIP. 199202142019032039

Mengetahui
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah,



Dr. Nilam Sari, M.Ag
NIP. 197103172008012007

LEMBAR PENGESAHAN SIDANG HASIL

Zikra Ulfa
NIM. 180602155

Dengan Judul:

Peran Koperasi Syariah Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Ukm) (Studi Pada Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri Banda Aceh)

Telah Disidangkan Oleh Program Studi Strata Satu (S1) Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk Menyelesaikan Program Studi S1 dalam bidang Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 22 Desember 2022 M
28 Jumadil Akhir 1444 H

Banda Aceh

Tim Penilai Seminar Hasil Skripsi

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Hafas Furgani, M. Ec
NIP. 198006252009011009

Junia Farma, M. Ag
NIP. 199202142019032039

Penguji I,

Penguji II,



Dr. Nilam Sari, M. Ag
NIP. 197103172008012007

Rina Desiana, M.E
NIP. 199112102019032018

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Hafas Furgani, M. Ec
NIP. 198006252009011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Zikra Ulfa
NIM : 180602155
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
E-mail : 180602155@student.ar-raniry.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

☐ Tugas Akhir ☐ KKKU ☐ Skripsi ☐

yang berjudul:

Peran Koperasi Syariah Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)

(Studi Pada Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri Banda Aceh)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada tanggal : 12 Desember 2022
Mengetahui,

Penulis,

Zikra Ulfa
NIM: 180602155

Pembimbing I,

Dr. Hafas Furgani, M. Ec
NIP. 198006252009011009

Pembimbing II,

Junia Farma, M.Ag
NIP. 199202142019032039

LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sebelum mereka merubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia” (QS. Ar-Ra’d: 11)

“ Barangsiapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga” (HR. Muslim, no.2699)

PERSEMBAHAN

Karya ilmiah ini kupersembahkan untuk :

- Kedua orang tua tercinta dan Ibunda yang telah memberikan kasih sayang dan doa terbaik untuk saya. Serta kakak dan abang yang telah memberikan kasih sayang dan bekerja keras serta dukungan untuk saya.
- Semua dosen dan fakultas yang telah banyak memberikan bantuan dan kemudahan bagi penulis selama mengikuti perkuliahan
- Sahabat dan teman-teman yang selalu memberikan motivasi dan menemani dikala senang maupun susah.

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadirat Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal penelitian ini. Shalawat dan salam tak lupa senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita sangat mengharapkan syafa'atnya di yaumul qiyamah nanti, aamiin. Proposal ini berjudul “Peran Koperasi Syariah Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) (Studi Pada Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri Banda Aceh)”

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa ada beberapa kesilapan dan kesulitan. Namun berkat bantuan dari berbagai pihak Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya

kepada:

1. Dr. Hafas Furqani, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
2. Dr. Nilam Sari, M.Ag dan Ayumiati, SE, M.Si selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah.
3. Hafiizh Maulana, SP., S.HI, ME selaku ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Dr. Hafas Furqani, M.Ec selaku pembimbing I dan Junia Farma, M.Ag selaku pembimbing II yang sangat bijaksana dan sabar selalu sedia meluangkan waktunya untuk memberikan masukan yang sangat banyak dan bermanfaat dalam memberikan bimbingan bagi penulis dalam penulisan proposal ini.

5. Hafidhah, SE., Ak., M.Si., CA selaku Penasehat Akademik penulis selama menempuh pendidikan di Program Studi Ekonomi Syariah, Dosen-dosen dan para staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, khususnya Dosen Program Studi Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.
6. Pihak Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri Banda Aceh yang telah mengizinkan dan bekerjasama sehingga penulis dapat melakukan penelitiannya dengan mudah.
7. Teristimewa kedua orang tua yang terhormat dan tercinta Alm. Ayahanda M. Adam dan Almh. Ibunda Syaribanun yang selalu memberikan cinta, kasih sayang, pengorbanan, serta doa-doanya untuk kebahagiaan dan kesuksesan saya dalam meniti kehidupan di dunia dan di akhirat.
8. Kakak-kakak dan abang-abang saya yang sudah banyak memberi nasihat dan memperhatikan saya selama perkuliahan. Serta seluruh keluarga yang telah mendukung saya.
9. Rinaldi, Anisa, Yessy, dan Yani, Rita, Asriana, Ulfa, Frisca, Putroe, dan Amiraty yang selalu mendengarkan keluh kesah saya, siap sedia mendengarkan cerita saya dan menyemangati saya hingga saat ini.
10. Teman-teman yang sesama pengejar gelar sarjana Ekonomi, terima kasih sudah membantu, mengajarkan dan menemani saya dalam penulisan proposal ini dari awal sampai akhirnya proposal ini selesai.

Akhirnya penulis mengucapkan banyak terima kasih untuk semua pihak semoga mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT dan semoga skripsi ini bermanfaat untuk semua pihak yang membacanya.

Banda Aceh, 01 Desember 2022

Penulis,

Zikra Ulfa



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/u/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	No.	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ḍ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Faṭḥah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َ ي	<i>Faṭḥah</i> dan ya	Ai
َ و	<i>Faṭḥah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haul*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
يَ / اَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
يُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*
رَمَى : *ramā*
قِيلَ : *qīla*
يَقُولُ : *yaqūlu*

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

- a. *Ta marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. *Ta marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al,

serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Rauḍah al-atfāl/ rauḍatulatfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *Al-Madīnah al-Munawwarah/
alMadīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama : Zikra Ulfa
Nim : 160602152
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
Judul : “Peran Koperasi Syariah Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)” (Studi Pada Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri Banda Aceh)
Pembimbing I : Dr. Hafas Furqani, M. Ec
Pembimbing II : Junia Farma, M.Ag

Koperasi syariah adalah salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang mendukung peningkatan usaha ekonomi pengusaha mikro dan kecil yang berdasarkan sistem syariah. Keberadaan koperasi syariah dalam meningkatkan UMKM harus senantiasa dipupuk dan dipelihara sehingga menjadi salah satu alternatif yang baik dalam memecahkan kendala berkembangnya UMKM terutama dalam hal permodalan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat peran dan strategi koperasi syariah terhadap peningkatan UMKM, untuk melihat kendala dalam meningkatkan UMKM serta mengetahui bagaimana dampak pembiayaan yang dilihat dari pendapatan anggota setelah menerima pembiayaan modal dari Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri adalah sebagai badan usaha ekonomi yang bertugas membantu anggota/masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas. Dampak dari pembiayaan modal usaha di Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri sangat berpengaruh terhadap pendapatan dan kelangsungan hidup mereka serta dampaknya sangat baik dan bermanfaat bagi keseharian mereka dalam meningkatkan usaha dan memenuhi kebutuhan. Dan kendala yang sering terjadi adalah kemacetan piutang karena keterlambatan pembayaran angsuran oleh anggota.

Kata Kunci: *Koperasi Syariah, UMKM, Pembiayaan, Modal Usaha, Pendapatan, Keberlangsungan Hidup*

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	i
PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SIDANG HASIL	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK.....	xiii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Masalah.....	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Sistematika Penulisan	10
 BAB II LANDASAN TEORI.....	 12
2.1 Koperasi Syariah.....	12
2.1.1 Pengertian Koperasi Syariah	12
2.1.2 Dasar Hukum Koperasi Syariah	16
2.1.3 Akad-akad pada Koperasi Syariah	21
2.1.4 Perbedaan Koperasi Syariah dan Koperasi Konvensional.....	26
2.1.5 Tujuan Koperasi Syariah	29
2.1.6 Fungsi dan Peran Koperasi Syariah.....	31
2.1.7 Produk-produk Koperasi Syariah	34
2.2 Pembiayaan	41
2.2.1 Pengertian Pembiayaan	41
2.2.2 Tujuan Pembiayaan.....	42
2.2.3 Fungsi Pembiayaan	43
2.2.4 Jenis-Jenis Pembiayaan.....	43
2.2.5 Akad Pembiayaan	45
2.2.6 Indikator Pembiayaan	47
2.2.7 Prosedur Pemberian Pembiayaan.....	48

2.3 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).....	51
2.3.1 Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).....	51
2.3.2 Karakteristik Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).....	56
2.3.3 Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).....	60
2.4 Pendapatan Usaha	64
2.4.1 Pengertian Pendapatan Usaha	64
2.4.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan.....	66
2.4.3 Peningkatan Pendapatan Usaha	68
2.4.4 Indikator Pendapatan Usaha.....	69
2.5 Kelangsungan Hidup.....	69
2.5.1 Pengertian Kelangsungan Hidup.....	69
2.5.2 Indikator Kelangsungan Hidup	71
2.6 Penelitian Terkait	72
2.7 Kerangka Pemikiran.....	81
BAB III METODE PENELITIAN.....	82
3.1 Jenis Penelitian.....	82
3.2 Subjek dan Objek Penelitian	83
3.3 Tehnik Penentuan Informan.....	84
3.3.1 Informan Kunci Penelitian	85
3.3.2 Informan Pendukung Penelitian.....	85
3.4 Jenis dan Sumber Data	86
3.5 Lokasi Penelitian.....	87
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	87
3.7 Teknik Analisa	88
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	91
4.1 Profil Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri di Banda Aceh	91
4.1.1 Sejarah Singkat Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri.....	91
4.1.2 Struktur Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri	93

4.1.3	Visi dan Misi Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri	98
4.1.4	Produk Pembiayaan Pada Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri	99
4.1.5	Produk Simpanan Pada Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri	100
4.2	Mekanisme Pembiayaan Modal Usaha di Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri	101
4.2.1	Informasi dan Mekanisme Mendapatkan Pembiayaan Modal Usaha di Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri	101
4.2.2	Mekanisme Akad Pembiayaan di Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri	105
4.2.3	Sistem Pengembalian Pembiayaan Modal di Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri	108
4.2.4	Pemanfaatan Pembiayaan Modal di Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri	109
4.3	Peran dan Strategi Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri Terhadap Peningkatan UMKM	111
4.3.1	Peran Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri Terhadap Peningkatan UMKM	111
4.3.2	Strategi Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri Terhadap Peningkatan UMKM	114
4.3.3	Harapan Anggota Terhadap Pembiayaan Modal Usaha di Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri	116
4.4	Dampak Pembiayaan Modal Usaha di Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri Terhadap Peningkatan UMKM	117
4.5	Kendala Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri dalam Peningkatan UMKM	123
BAB V PENUTUP		125
5.1	Kesimpulan	125
5.2	Saran	126
DAFTAR PUSTAKA		127
LAMPIRAN		134

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran	81
Gambar 4.1	Struktur Organisasi Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri.....	94
Gambar 4.2	Mekanisme Pembiayaan pada Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri.....	104
Gambar 4.3	Mekanisme Skim Pembiayaan Akad Murabahah pada Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri	107



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Koperasi Syariah Banda Aceh Tahun 2022..	5
Tabel 2.1	Kriteria UMKM	52
Tabel 2.2	Penelitian Terkait	78
Tabel 3.1	Informan Kunci Penelitian	85
Tabel 3.2	Informan Pendukung Penelitian	86
Tabel 4.1	Jumlah Pendapatan Anggota Sebelum dan Sesudah Menerima Pembiayaan	122



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Pedoman Wawancara Penelitian	134
Lampiran 2	Jumlah Pendapatan Anggota Sebelum dan Sesudah Menerima Pembiayaan Modal di Koperasi Bina Insan Mandiri Banda Aceh.....	137
Lampiran 3	Jumlah Pendapatan Anggota Sebelum dan Sesudah Menerima Pembiayaan Modal di Koperasi Bina Insan Mandiri Banda Aceh serta Selisih Pendapatan.....	138
Lampiran 4	Bukti wawancara.....	139
Lampiran 5	Lokasi Penelitian.....	142
Lampiran 6	Daftar Riwayat Hidup	143



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sistem perekonomian Indonesia dikenal ada tiga pilar yang menyangga perekonomian yaitu ketiga pilar itu adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) dan Koperasi. Indonesia juga dijuluki sebagai negara berkembang, dimana sebagian besar penduduknya berpencaharian sebagai petani, nelayan, pedagang, peternak, buruh dan lain sebagainya, sehingga apabila pembangunan nasional bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, maka peranan koperasi disini sangat dibutuhkan (Tulus, 2009).

Keadaan masyarakat pada saat ini walaupun sebagiannya sudah memiliki usaha, namun pengembangan untuk usaha itu sendiri masih banyak mengalami kendala, antara lain terbatasnya volume usaha dan minimnya laba usaha. Laba usaha yang diperoleh hanya cukup untuk pemenuhan kebutuhan hidup dan belum dapat untuk meningkatkan modal usaha. Keterbatasan modal disini merupakan salah satu kendala dalam pengembangan usaha mikro, karena seperti yang kita ketahui usaha mikro lebih mengandalkan modal sendiri, hal ini terjadi akibat minimnya akses pembiayaan dari lembaga keuangan atau perbankan kepada pelaku usaha mikro, karena ketidakmampuan mereka dalam memberikan

jaminan tambahan kepada sektor perbankan. Maka salah satu solusinya pada saat itu yaitu dengan hadirnya lembaga koperasi.

Koperasi adalah organisasi otonom, yang berada di dalam lingkungan sosial ekonomi yang menguntungkan setiap anggota dan pengurusnya, oleh karena itu koperasi diartikan sebagai perkumpulan sejumlah orang secara sukarela untuk mencapai sesuatu melalui penyeteroran modal yang diperlukan, seperti yang dikutip oleh Arifin Sitio dan Holomoan Tamba dalam bukunya “Koperasi Teori dan Praktik” bahwa koperasi yaitu menolong satu sama lain (*to help one another*) atau saling bergandengan tangan (*hand in hand*) (Sitio, 2009).

Keberadaan koperasi syariah yang cukup strategis dalam meningkatkan usaha mikro kecil dan menengah harus senantiasa terus dipupuk dan dipelihara sehingga akan menjadi salah satu alternatif paling baik dalam memecahkan kendala berkembangnya usaha mikro kecil terutama dalam hal permodalan. Pemberdayaan tersebut yakni melalui optimalisasi pemanfaatan produk-produk layanan dan jasa yang ada di lembaga keuangan mikro syariah. Hal ini diawali dari adanya sosialisasi berkesinambungan melalui berbagai media dan cara supaya keberadaan koperasi syariah dapat diketahui dan dinikmati kemanfaatannya, jangan sebaliknya menjadi lembaga asing di lingkungannya, yang pada akhirnya adanya lembaga tersebut sama dengan tidak adanya.

Koperasi syariah, sebagai salah satu UMKM di Indonesia, tak lepas dari kondisi sosial masyarakat Indonesia. Sehingga, dalam

rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan mewujudkan keadilan sosial yang sesuai dengan konsep Islam, koperasi syariah kemudian didirikan (Ar Rasyid & dkk, 2019). Koperasi syariah menjalankan usahanya dengan mempunyai sertifikasi usaha. Hal tersebut harus disesuaikan dengan Fatwa dan ketentuan Dewan Syariah Nasional (DSN) serta Majelis Ulama Indonesia (MUI) serta tidak bertentangan dengan peraturan Undang-Undang yang berlaku (Haliza & Sifa, 2021).

Permasalahan klasik dan mendasar yang dihadapi UMKM antara lain, permasalahan modal, bentuk badan hukum yang umumnya non-formal, SDM, pengembangan produk dan akses pemasaran. Permasalahan lanjutan yang dihadapi UMKM, antara lain pengenalan dan penetrasi pasar ekspor yang belum optimal, kurangnya pemahaman terhadap desain produk yang sesuai dengan karakter pasar, permasalahan hukum yang menyangkut hak paten, prosedur kontrak penjualan serta peraturan yang berlaku di negara tujuan ekspor. Permasalahan antara (*intermediate problems*), yaitu permasalahan dari instansi terkait untuk menyelesaikan masalah dasar agar mampu menghadapi persoalan lanjutan secara lebih baik. Permasalahan tersebut, antara lain, dalam hal manajemen keuangan, agunan, dan keterbatasan dalam kewirausahaan.

Lembaga keuangan berperan sangat penting dalam pembangunan ekonomi negara. Dengan modal, dapat mengubah benda yang tidak bermanfaat menjadi benda yang bermanfaat. Contohnya adalah sebuah lahan kosong, ia hanya memiliki potensi,

tetapi tidak dapat diambil manfaat darinya. Lahan tersebut baru bisa menjadi produktif jika ada modal. Misalnya mengubah lahan kosong tersebut menjadi area perkebunan atau bangunan ruko.

Permasalahannya adalah bahwa untuk akses modal tersebut relatif sulit dilakukan oleh usaha kecil atau mikro, dikarenakan beberapa hal, (1) Sistem administrasi bank yang berbelit-belit dan mensyaratkan adanya jaminan yang sepadan dengan uang yang dipinjamkan; (2) Pelaku usaha kecil pada umumnya adalah kelompok akar rumput dari masyarakat yang kurang familiar dengan bahasa-bahasa teknis perbankan.

Di sinilah peran lembaga koperasi syariah ke depannya, yaitu kemampuan menjangkau masyarakat bawah tanpa adanya mekanisme syarat yang terlalu berat dan bahasa yang lebih mudah dipahami. Sebenarnya jumlah dana yang dihimpun oleh lembaga keuangan di Indonesia relatif besar, dan jika semuanya dialokasikan kepada UMKM maka akan lebih dari cukup untuk lebih memberdayakan UMKM tersebut.

Kondisi taraf hidup masyarakat menengah kebawah yang lemah mendorong munculnya lembaga keuangan syariah yang tidak hanya berorientasi pada bisnis saja, tetapi juga sosial. Koperasi syariah adalah lembaga yang bisa membantu dalam peningkatan perekonomian melalui pembiayaan untuk penambahan modal bagi masyarakat yang ingin mendirikan usaha.

Tabel 1.1
Data Koperasi Syariah Banda Aceh Tahun 2022

No	Nama Koperasi	Nomor	Alamat
1.	KSP Sejahtera Bahari	446/BH/KDK.1.9/IX/2005	Peunayong, Kuta Alam
2.	KSP Sumber Sejahtera	631/BH/1.12/2015	Merduati, Kuta Raja
3.	KSP Multi Artha	651/BH/1.12/2012	Peuniti, Baiturrahman
4.	KSPPS Kopefta	1021a/BH/XII	Darussalam, Syiah Kuala
5.	Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri	457/BH/KDK/KD K.1.9/II/06	Kp. Baru, Baiturrahman
6.	KJKS Darul Mizan	534/BH/1.12/I/2008	Kopelma Darussalam, Syiah Kuala
7.	KUD Rahmat	105/BH/PAD/KW K.1XII/95	Peuniti, Baiturrahman
8.	KUD Mina Ingin Jaya	109/BH/PAD/KW K.1XII/95	Alue Naga, Syiah Kuala
9.	Kopnak Agribisnis Mandiri	370/BH/KDK.1.9/X/2001	Darussalam, Syiah Kuala

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Aceh (2022)

Hadirnya koperasi syariah di tengah-tengah masyarakat juga dapat memberikan kemudahan khususnya kepada para anggota dalam peminjaman modal usaha pada koperasi. Salah satu koperasi yang dapat membantu dan menjadi solusi bagi pelaku UMKM adalah Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri, yaitu Koperasi Serba Usaha (KSU) yang telah memiliki Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS). Koperasi didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui pembiayaan

guna pengembangan usaha kecil, diantaranya perdagangan, kerajinan, *home industri*, dan pertanian.

Kegiatan usaha Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri yang telah dilakukan, antara lain: Simpanan Masyarakat, Pembiayaan, Pelatihan dan Pemagangan Pengelola Baitul Qiradh serta Pembinaan dan pendampingan masyarakat. UJKS telah beroperasi sejak tanggal 30 November 2005 dan baru mendapatkan pengesahan Badan Hukum melalui Dinas Koperasi pada tanggal 08 Februari 2006 dengan nomor: 457/BH/KDK.1.9/II/2006 dan sudah terdaftar sebagai koperasi syariah pada tahun 2019. Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri merupakan salah satu Koperasi Syariah yang ada di wilayah Banda Aceh. Hadirnya Koperasi Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah adalah sebagai sarana yang baik dalam pengentasan kemiskinan yaitu sebagai suatu model penyedia jasa keuangan bagi masyarakat yang masih belum bisa mengakses dunia perbankan karena adanya berbagai macam keterbatasan. Dalam menjalankan operasionalnya koperasi ini menggunakan beberapa akad pembiayaan, antara lain; akad mudharabah, akad musyarakah, akad murabahah, qardhul hasan dan akad al-ijarah. Tujuan dari pada koperasi itu sendiri juga memberikan kemudahan kepada siapa saja masyarakat yang tergolong dalam ekonomi lemah, oleh karena itu peran koperasi disini juga bisa disebut sebagai suatu lembaga yang mementingkan ekonomi kerakyatan.

Mengingat pentingnya peranan koperasi disini, jadi penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran koperasi syariah

dalam peningkatan umkm masyarakat. Oleh karena itu dengan adanya koperasi syariah diharapkan dapat membantu meningkatkan usaha masyarakat dan dapat mendirikan sebuah usaha yang bisa menciptakan lapangan kerja (Edilius & Sudarsono, 2010)

Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri dalam Peningkatan sektor UMKM di Banda Aceh menjadi salah satu pendorong pertumbuhan dan peningkatan UMKM. UMKM memiliki peran yang sangat strategis dalam perekonomian suatu daerah khususnya dalam penyembuhan perekonomian. Dengan mengoptimalkan peran sektor UMKM maka kontribusi yang diberikan kepada pertumbuhan ekonomi di wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar dapat lebih maksimal.

Dalam penelitian ini diangkat tema tentang perana koperasi syariah terhadap peningkatan UMKM karena koperasi memiliki peranan yang cukup besar dalam pemenuhan permodalan usaha, khususnya usaha kecil menengah, karena jika lembaga keuangan seperti bank tidak bisa memenuhi keinginan bagi masyarakat yang berekonomi lemah dikarenakan faktor pendapatan dan minimnya tingkat usaha, maka koperasi syariah disini memiliki peran yang cukup baik bagi masyarakat itu sendiri.

Penelitian ini merupakan ekstensi dari penelitian terdahulu yang dilakukan (Romin, Moh, 2020). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada unit analisis dan periode penelitian. Unit analisis dalam penelitian ini adalah Koperasi

Syariah Bina Insan Mandiri Banda Aceh yang berupa data laporan jumlah anggota dan data berupa pendapatan yang dimiliki anggota sebelum dan sesudah menerima pembiayaan dari Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri pada tahun 2022. Periode penelitian ini dilakukan selama 6 bulan pada tahun 2022. Berdasarkan dari permasalahan diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Peran Koperasi Syariah Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Studi Pada Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri Banda Aceh”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran dan Strategi Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)?
2. Bagaimana Dampak Pembiayaan Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)?
3. Bagaimana Kendala Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)?

1.3 Tujuan Masalah

Berdasarkan Rumusan Masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Peran dan Strategi Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
2. Untuk Mengetahui Dampak Pembiayaan Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
3. Untuk Mengetahui Kendala Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Secara Teoritis (Operasional)

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi atau masukan bagi masyarakat tentang koperasi, khususnya pegadaian syariah.
2. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat dipakai sebagai referensi tambahan dan tumpuan serta masukan yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh kalangan baik dosen maupun mahasiswa.

1.4.2 Manfaat Secara Praktis (Akademis)

1. Bagi Peneliti
Dapat menambah ilmu mengenai tentang pentingnya pengelolaan dan pembiayaan dalam meningkatkan UMKM, serta menambah pengalamn dan memperluas pengetahuan dunia kerja khususnya di lembaga keuangan

syariah, sehingga kedepan memberikan kontribusi pada dunia keuangan syariah

2. Bagi Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri

Dapat dijadikan pertimbangan oleh Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri dalam setiap mengambil keputusan pada saat memberikan pembiayaan. Sehingga kedepannya menjadi lebih berkembang dan terpercaya dalam meningkatkan UMKM.

3. Bagi Pelaku UMKM

Diharapkan dengan penelitian ini dapat menambah informasi yang lebih lengkap mengenai produk pembiayaan di Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri bagi anggota sehingga dapat memberi akses yang lebih mudah dalam memperoleh pembiayaan, khususnya pengusaha kecil dan menengah yang membutuhkan tambahan modal usaha untuk usahanya.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Menjelaskan tentang landasan teori yang berisikan sub-sub bab yang membahas tentang teori koperasi syariah, teori

UMKM, teori pendapatan, teori pembiayaan modal usaha, penelitian terkait, dan kerangka berpikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, jenis dan sumber data, subjek penelitian, lokasi penelitian, tehnik pengumpulan data, dan tehnik analisa data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri dari hasil analisis penelitian tentang peran koperasi syariah terhadap Peningkatan UMKM pada Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri Banda Aceh.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir sebagai penutup dari penulisan skripsi yang berisikan kesimpulan dan saran-saran bagi penelitian.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Koperasi Syariah

2.1.1 Pengertian Koperasi Syariah

Istilah koperasi, di mana kata itu berasal dari bahasa Inggris cooperation (atau cooperative) berarti kerjasama, yaitu co yang berarti bersama dan operation yang berarti bekerja. Koperasi tidak hanya bekerjasama, namun telah merupakan lembaga ekonomi yang termasuk bagian dari pembangunan ekonomi suatu negara. Koperasi adalah salah satu badan usaha, secara hukum terdapat dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat 1 yang isinya perekonomian disusun berdasarkan usaha bersama berdasar asas kekeluargaan (Hendra & dkk, 2021).

Konsep koperasi sendiri, seperti yang digariskan oleh Muhammad Hatta sudah selaras dengan apa yang digariskan Islam. Ketujuh nilai koperasi yang diungkapkan Bung Hatta dalam buku Membangun Koperasi dan dituangkan dalam tujuh prinsip operasional koperasi; keanggotaan sukarela dan terbuka, pengendalian oleh anggota secara demokratis, partisipasi ekonomis anggota, otonomi dan kebebasan, pendidikan, pelatihan dan informasi, kerjasama antar koperasi dan kepedulian terhadap komunitas. Dalam Islam, landasan berkoperasi dapat ditemukan dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نَقَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.”

Ayat di atas menjelaskan bahwa kebaikan yang dikerjakan secara bersama akan berdampak lebih besar pula. Sebab, pekerjaan yang dilakukan dengan gotong royong mempunyai spirit kebersamaan yang kuat, hingga dampaknya tersebut semakin cepat menyebar luas. Serta menegaskan bahwa sikap saling tolong menolong yang dibenarkan dalam Islam adalah menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Tolong-menolong dalam hal kemungkar dan keburukan tidak diperkenankan dalam Islam.

Menurut beberapa ahli pengertian koperasi syariah, antara lain (Hutagalung & Batubara, 2021):

1. Menurut Ahmad Ifham, pengertian Koperasi Syariah adalah usaha koperasi yang meliputi semua kegiatan usaha yang halal, baik, bermanfaat, serta menguntungkan dengan sistem bagi hasil, dan tidak mengandung riba.
2. Menurut Soemitra, arti Koperasi Syariah adalah suatu lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan sistem bagi hasil, guna menumbuh-kembangkan usaha mikro dan kecil anggotanya sehingga mampu mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin.
3. Menurut Nur S. Buchori, pengertian Koperasi Syariah adalah jenis koperasi yang mensejahterakan ekonomi para anggotanya sesuai norma dan moral Islam dan berguna untuk menciptakan persaudaraan dan keadilan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.
4. Menurut Kementrian Koperasi UKM RI tahun 2009 pasal 1, Koperasi Syariah adalah suatu bentuk koperasi yang segala kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, simpanan, sesuai dengan pola bagi hasil, dan investasi.

Dari beberapa pengertian tersebut dirangkum bahwa koperasi syariah adalah koperasi yang menggunakan konsep akad *Syirkah Mufawadhah*, yakni sebuah usaha yang didirikan secara bersama oleh satu orang atau lebih. Masing-masing memberikan kontribusi

dana dalam porsi sama besar serta berpartisipasi dalam bobot dan porsi yang sama besar pula. Dalam operasionalnya satu sama lain mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Azas usaha koperasi syariah berdasarkan konsep gotong royong dan tidak monopoli oleh salah satu pemilik modal (Syamsudin, 2012).

Koperasi syariah didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama antara anggota koperasi pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta turut membangun tatanan perekonomian yang berbasis kerakyatan dan berkeadilan serta sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Pangsa pasar koperasi syariah yang terus meningkat didorong untuk melakukan pemberdayaan kalangan masyarakat menengah ke bawah yang diwujudkan melalui pemberian pembiayaan usaha kecil, mikro, dan menengah (Marlina & Pratami, 2017).

Koperasi syariah memiliki peran dalam kesejahteraan dan perekonomian suatu negara. Koperasi syariah mampu memberikan pinjaman yang tidak berbasis bunga yang tinggi. Koperasi syariah memiliki jenis akad yang dapat menjamin setiap anggota ketika ingin bertransaksi. Oleh sebab itu, anggota akan merasa aman dan nyaman jika mekanisme tersebut diterapkan selalu. Jika banyak pembiayaan terhadap anggota yang dilakukan dengan cara tepat maka koperasi syariah menjadi lembaga keuangan syariah yang diminati oleh para UMKM (Hutagalung & Batubara, 2021).

Koperasi syariah adalah salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang mendukung peningkatan usaha ekonomi pengusaha

mikro dan pengusaha kecil yang berdasarkan sistem syariah. (Sumar'in, 2012) Selanjutnya, Wira juga mendefinisikan bahwa Menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No 35.3/Per/M.KUKM/X/2007, koperasi syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi dan simpanan dengan pola syariah. Di Indonesia mulai terbentuknya koperasi syariah dilandasi oleh Keputusan Menteri (Kepmen) Nomor 91/Kep/MKUKM/IX/2004 tanggal 10 September 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (Nurrachmi & Setiawan, 2020).

2.1.2 Dasar Hukum Koperasi Syariah

Dalam pandangan Islam koperasi termasuk sebagai syirkah/syarikah, yaitu “wadah kemitraan, kerjasama, kekeluargaan dan kebersamaan usaha yang sehat, baik dan halal.” Koperasi syariah menggunakan peraturan menteri negara koperasi dan usaha kecil dan menengah Republik Indonesia Nomor: 35.2/PER/M.KUKM/X/2007 tentang “pedoman standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah”. Landasan hukum koperasi syariah merupakan pedoman dalam menentukan arah, tujuan, peran serta kedudukan koperasi terhadap pelaku-pelaku ekonomi lainnya didalam sistem perekonomian Indonesia. Dalam UU No. 25/1992

tentang pokok-pokok perkoperasian, koperasi Indonesia mempunyai landasan sebagai berikut:

1. Landasan Idiil, sesuai dengan bab II UU No. 25/1992, landasan Idiil koperasi Indonesia adalah Pancasila.
2. Landasan struktural, Undang-Undang Dasar 1945.
3. Asas koperasi berdasarkan pasal 2 UU No. 25/1992, ditetapkan sebagai asas koperasi ialah kekeluargaan.

Lembaga keuangan bank dan juga koperasi diperbolehkan untuk membebaskan biaya administrasi sesuai dengan pendapat Dewan Syari'ah Nasional NO: 19/DSN- MUI/IV/2001 tentang *Qardh* yang memperbolehkan untuk memberi pinjaman dengan mengenakan beban biaya administrasi kepada anggota. Besar biaya administrasi sehubungan dengan akad *Qardh* tidak boleh berdasarkan perhitungan persentase dari jumlah dana *Qardh* yang diberikan”.

Landasan akad *Qardh* menurut Al- Quran dan Assunah :

1. Al-Quran

Surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.

Ayat di atas menjelaskan larangan Allah SWT. mengkonsumsi harta dengan cara-cara yang batil. Dalam konteks ayat di atas, sesuatu disebut batil dalam jual beli jika dilarang oleh syara'. Adapun perdagangan yang batil jika di dalamnya terdapat unsur *maisir* (judi), *gharar* (penipuan), *riba* dan batil itu sendiri. Lebih luas dari itu, perbuatan yang melanggar nash-nash syar'i juga dipandang sebagai batil seperti mencuri, merampok, korupsi dan sebagainya.

2. As-Sunnah

Hadist Riwayat Muslim No. 2699

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ ، يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرِ

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu , Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Barangsiapa yang melapangkan satu dunia dari seorang Mukmin, maka Allâh melapangkan darinya satu kesusahan di hari Kiamat. Barangsiapa memudahkan (urusan) orang yang kesulitan (dalam masalah hutang), maka Allâh Azza wa Jalla memudahkan baginya (dari kesulitan) di dunia dan akhirat (HR. Muslim No. 2699).

Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa Orang yang melapangkan kesusahan dari seorang muslim, memudahkan urusan yang sulit bagi seseorang, menutupi kesalahannya atau kekeliruannya, sesungguhnya Allah akan membalasnya dengan

jenis amalnya yang bermanfaat. Sesungguhnya Allah SWT menolong seorang hamba dengan taufik-Nya di dunia dan di akhirat, ketika ia membantu saudaranya yang muslim saat berada dalam kesulitan.

Hadist Riwayat Ibnu Majah No. 2421

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi saw berkata, "bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali lipat kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah." (HR.Ibnu Majah) (Ningsih & Masruroh, 2018).

Pada hadist di atas menjelaskan bahwa pahala dua kali mengutangkan sama dengan pahala satu kali sedekah. Dari situ kita pahami bahwa pahala sedekah lebih besar daripada pahala mengutangkan. Hal tersebut masuk akal karena orang yang menyedekahkan hartanya, pada umumnya tidak mengharapkan pengembalian. Ikhlas begitu saja. Sedangkan orang yang mengutangkan, tentu berharap harta yang diutangkannya itu akan dikembalikan di kemudian waktu.

Koperasi dalam operasionalnya memiliki komitmen terhadap nilai dan prinsip syariah yang mendekati fitrah sunnatullah, artinya sesuai dengan kebutuhan, potensi, kondisi dan norma agama yang semestinya untuk menghindari ekstrimitas ekonomi dan

kesalahan materialisme ekonomi dan kesalahan materialisme maupun kapitalisme. Sistem nilai syariah sebagai filter moral dalam koperasi bertujuan untuk menghindari berbagai penyimpangan moral bisnis (*moral hazard*) dengan komitmen menjauhi berbagai anomali sosial ekonomi yang dilarang dalam Islam, *pertama, maysir* yaitu segala bentuk spekulasi judi (*gambling*) yang mematikan sektor riil dan tidak produktif; *Kedua, asusila* yaitu praktek usaha yang melanggar kesusilaan dan norma sosial; *Ketiga, gharar*, yaitu segala transaksi yang tidak transparan dan tidak jelas sehingga berpotensi merugikan salah satu pihak dari usaha yang diharamkan syariah; *Keempat, riba*, yaitu segala bentuk distorsi mata uang menjadi komoditas dengan mengenakan tambahan (*bunga*) pada transaksi kredit atau pinjaman dan pertukaran barter lebih antara barang ribawi sejenis. Pelarangan riba ini mendorong usaha yang berbasis kemitraan dan kenormalan bisnis, disamping menghindari praktek pemerasan, eksploitasi, dan penzaliman oleh pihak yang memiliki posisi tawar yang tinggi terhadap pihak yang berposisi tawar rendah; *kelima, ikhtikar* yaitu penimbunan dan monopoli barang dan jasa untuk tujuan permainan harga; *keenam, berbahaya* yaitu segala bentuk transaksi yang membahayakan individu maupun masyarakat serta bertentangan dengan maslahatan *maqasid al syariah*.

2.1.3 Akad-akad pada Koperasi Syariah

Koperasi Syariah memiliki jenis akad yang dapat menjamin setiap anggota ketika ingin bertransaksi. Oleh sebab itu, anggota akan merasa aman dan nyaman jika mekanisme tersebut diterapkan selalu. Jika banyak pembiayaan terhadap anggota yang dilakukan dengan cara tepat maka koperasi syariah menjadi lembaga keuangan syariah yang diminati oleh para UMKM. Terdapat jenis lembaga keuangan syariah yang sudah beredar di penjuru Indonesia. Hanya saja banyak masyarakat melakukan pinjaman kepada koperasi yang konvensional. Sementara praktik yang dilakukan dalam lembaga tersebut tidak terdapat dalam ajaran Islam. Oleh karena itu, koperasi syariah dapat dijadikan pedoman untuk para pengusaha bisnis kecil atau menengah dalam mengembangkan usahanya. Banyaknya usaha atau bisnis masyarakat yang berkembang maka taraf perekonomian masyarakat juga meningkat dan pemasukan negara juga meningkat (Hutagalung & Batubara, 2021).

Akad yang digunakan pada produk simpanan koperasi syariah dapat menggunakan dua akad yaitu akad *wadi'ah* dan akad *mudharabah* (Nainggolan, 2016).

1. Akad Wadi'ah

Akad *wadi'ah* adalah akad penitipan barang atau uang yang terjadi antara pihak yang mempunyai barang atau uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang tersebut.

Menurut para ulama dari kalangan mazhab Maliki Syafi'i dan Hambali (jumruhl ulama) mendefinisikan *wadiah* sebagai akad yang mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu. Sedangkan ulama madzhab Hanafi mengartikan *wadiah* sebagai akad yang mengikutsertakan orang lain dalam memelihara harta baik dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan, maupun isyarat (Ilmi, 2002).

Menurut Zuhaily, *wadiah* merupakan pemberian wewenang kepada seseorang untuk menjaga sebuah barang milik orang lain dengan cara tertentu (Ismail, 2012). Secara kumulatif, *wadiah* memiliki dua pengertian, yang pertama yakni pernyataan dari seseorang yang telah memberikan wewenang atau mewakilkan kepada pihak lain untuk memelihara atau menjaga hartanya; kedua, sesuatu harta yang dititipkan seseorang kepada pihak lain untuk dijaga atau dipelihara (Ahmad, 2005).

2. Akad Mudharabah

Akad Mudharabah dalam penghimpunan dana adalah akad kerja sama antara pihak pertama (*malik, sahibul mal*, atau nasabah) sebagai pemilik dana dengan pihak kedua (*'amil, mudharib*, atau bank syariah) yang bertindak sebagai pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituliskan dalam akad. Akad mudharabah pada Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah digunakan dalam transaksi.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia
Nomor: 02/DSN-MUI/IV/2009 tentang Tabungan:

a. Firman Allah QS. Al-Baqarah : 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنِ مَقْبُوضَةً فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُوتِيَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُونُوا الشَّاهِدَةَ وَمَنْ يَكْنُهَا فَإِنَّهُ
أَمٌّ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya : “Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Dapat disimpulkan dari makna firman-Nya: maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang (Al-Baqarah: 283). Transaksi gadai masih belum jadi kecuali bila barang jaminan telah dipegang, seperti yang dikatakan oleh mazhab Syafii dan jumhur ulama. Sedangkan ulama yang lainnya, dari ayat ini mengambil kesimpulan dalil diharuskan bagi terealisasinya gadai, barang yang digadaikan diterima oleh tangan orang yang memberikan pinjaman.

b. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah no. 2280:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتٍ الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا
نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ

عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ
وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ الْبَرْكََةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ

“Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali Al Khallal berkata, telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Tsabit Al Bazzar berkata, telah menceritakan kepada kami Nashr bin Al Qasim dari 'Abdurrahman bin Dawud dari Shalih bin Shuhaib dari Bapaknya ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tiga hal yang di dalamnya terdapat barakah; jual beli yang memberi tempo, peminjaman, dan campuran gandum dengan jelai untuk di konsumsi orang-orang rumah bukan untuk dijual." (HR Ibnu Majah no. 2280, kitab at-Tijarah).

c. Ijma'

Hukum ijma' pada akad mudharabah menurut Wahbah Zuhaili (Nainggolan, 2016) dijelaskan bahwasanya para sahabat menyerahkan (kepada seseorang sebagai *mudharib*) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tidak ada seorang pun mengingkari mereka. Ijma' tersebut termasuk ke dalam jenis *ijma' sukuti*, karena para sahabat diam atau menyatakan pendapat serta tidak ada yang mengingkari, sehingga hal tersebut dapat dipandang sebagai ijma' yang dapat dijadikan sebagai salah satu dasar penetapan suatu hukum.

d. Qiyas

Transaksi mudharabah, yakni penyerahan sejumlah harta (dana, modal) dari satu pihak (*malik, sahib al-mal*) kepada pihak lain (*'amil mudharib*) untuk diperniagakan (diproduktifkan) dan

keuntungan dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan, diqiyaskan kepada transaksi *musaqah*.

- e. Pendapat peserta Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari sabtu, tanggal 26 Dzulhijjah 1420H/ 1 April 2000.

Dewan Syari'ah Nasional menetapkan fatwa tentang tabungan. Tabungan ada 2 (dua) jenis: (Nainggolan, 2016)

- Tabungan yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
- Tabungan yang dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *wadi'ah*.

3. Akad Murabahah

Kata *murābahah* berasal dari kata *ribhu* (keuntungan). Sehingga *murabahah* berarti saling menguntungkan. Secara sederhana *murabahah* berarti jual beli barang ditambah keuntungan yang disepakati. Jual beli secara *murabahah* secara terminologis adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh *shahib al-mal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi *shahibul mal* dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsuran (Mardani, 2013).

Secara bahasa berasal dari kata ربح yang berarti keuntungan, karena dalam jual beli *murabahah* harus menjelaskan

keuntungannya. Sedangkan menurut istilah *murabahah* adalah jual beli dengan harga pokok dengan tambahan keuntungan.

4. Wakalah

Wakalah atau wikalah merupakan isim mashdar yang secara etimologi berarti *taukil* yaitu menyerahkan atau mewakilkan dan menjaga. Secara terminologi wakalah adalah suatu ungkapan yang mengandung maksud penyerahan wewenang sesuatu kepada orang lain agar melaksanakan apa yang didelegasikan.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa wakalah adalah suatu pendelegasian wewenang dari seseorang kepada orang lain dimana orang yang mendelegasikan atau mewakilkan tersebut adalah orang yang mempunyai hak *tasharruf* (hak bertransaksi dengan pihak lain) kepada orang yang juga memiliki hak *tasharruf* terhadap sesuatu yang boleh diwakilkan. Islam mensyariatkan wakalah karena tidak semua orang mampu secara sendiri menyelesaikan semua urusannya, sehingga untuk hal itu, manusia harus membutuhkan orang lain untuk mengurus keperluannya dengan bertindak atas namanya.

2.1.4 Perbedaan Koperasi Syariah dan Koperasi Konvensional

Dalam koperasi terdapat beberapa perbedaan antara koperasi syariah dengan koperasi konvensional, antara lain adalah (Ningsih & Masruroh, 2018):

1. Prinsip dasar

Pada koperasi syariah prinsip yang dijalankan harus sesuai dengan konsep keislaman. Berikut beberapa prinsipnya:

- a. Kekayaan adalah amanah dari Allah SWT dan tidak dapat sepenuhnya dimiliki oleh siapapun.
- b. Setiap manusia memiliki hak dan kebebasan untuk melakukannya asalkan sesuai dengan ketentuan syariah.
- c. Manusia adalah khalifah Allah dan makmur di bumi ini.
- d. Menjunjung tinggi keadilan, dan menolak segala sesuatu yang berkaitan dengan ribawi dan konsentrasi sumber daya ekonomi pada sekelompok orang.

2. Sistem bunga

Koperasi Syariah menganut sistem bagi hasil, cara tersebut adalah yang diambil untuk melayani para nasabahnya. Hal ini karena sistem bungan atau riba yang memberatkan nasabah dilarang oleh prinsip syariah. Maka itu, Koperasi Syariah berdiri atas kemitraan pada seluruh aktivitas atas dasar kesetaraan dan keadilan. Sedangkan koperasi konvensional biasanya memberikan bungan untuk para nasabahnya sebagai keuntungan koperasi.

3. Aspek pengawasan

Pada koperasi syariah pengawasan terhadap kinerja dan juga pengawasan terhadap syariahnya karena pada koperasi ini Prinsip-prinsip sangat penting sehingga kejujuran dari para pihak koperasi

sangat diperhatikan dalam pengawasan ini, tidak hanya pihak koperasi tetapi juga dari aliran dana dan pembagian hasil pun juga ikut diawasi. Beda dengan koperasi konvensional pada koperasi konvensional pengawasan hanya pada kinerjanya saja yang artinya bahwa koperasi konvensional ini hanya diawasi kinerja oleh para petugas dalam mengelola koperasi.

4. Penyaluran produk

Pada koperasi syariah tidak mengkreditkan barang-barangnya, sehingga transaksi jual beli atau yang sering disebut dengan murabahah berlaku pada koperasi syariah, uang atau barang yang dipinjamkan kepada para peminjam tidak dibebankan bunga, melainkan bagi hasil yang diterapkan pada koperasi syariah ini jika nasabah mengalami kerugian maka koperasi akan mengurangi pengembalian uang dan sebaliknya. Bagi hasil merupakan salah satu sistem yang diterapkan pada koperasi syariah.

Sedangkan pada koperasi konvensional dalam penyaluran produknya melakukan sistem kredit barang maupun uang dan membebankan bunga kepada nasabah, intinya yaitu koperasi berbasis konvensional ini tidak mau menanggung barang atau uang yang digunakan para nasabah dalam usahanya jika mengalami kerugian atau keuntungan, peminjam harus tetap mengembalikan dana sebesar yang dipinjam ditambah dengan beban bunga yang sudah ditetapkan sebelumnya.

5. Fungsi sebagai lembaga zakat

Perbedaan Koperasi Syariah dan konvensional yang terakhir adalah Koperasi Syariah menjadikan zakat sebagai hal yang dianjurkan bagi para nasabahnya, karena koperasi ini juga berfungsi sebagai institusi Ziswaf. Koperasi syariah ini usahanya sebagai penerima dan penyalur zakat & nasabah diwajibkan untuk mengeluarkan zakat, Sedangkan pada koperasi konvensional tidak menjadikan usahanya sebagai penerima dan penyalur zakat.

2.1.5 Tujuan Koperasi Syariah

Pada Bab II Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 menerangkan mengenai koperasi yang bertujuan untuk “memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Adapun tujuan koperasi menurut pandangan Bung Hatta yaitu “tujuannya tidaklah mencari laba yang sebesar-besarnya, tetapi untuk melayani kebutuhan bersama dan wadah partisipasi pelaku ekonomi skala kecil (Ningsih & Masruroh, 2018).”

Tujuan koperasi syariah adalah agar terjadi peningkatan kesejahteraan anggotanya dan kesejahteraan masyarakat dan turut serta membangun tingkat perekonomian Bangsa Indonesia berlandaskan syariah Islam. Sedangkan menurut Fachruddin sebagaimana dikutip Suhendi, tujuan koperasi dilihat dari segi

fungsinya dapat dibagi menjadi tiga yaitu: *Pertama*. koperasi produksi, merupakan suatu koperasi yang memproduksi barang-barang yang bahan-bahannya berasal dari anggota koperasi; *Kedua*, koperasi konsumsi, merupakan suatu koperasi yang melakukan pembelian barang-barang untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya; dan *Ketiga*. koperasi kredit, merupakan suatu koperasi yang memberikan pertolongan berupa dana usaha kepada anggota-anggotanya yang membutuhkan bantuan modal dan untuk pelunasannya dengan cara dicicil. Sedangkan menurut Dusuki dan Abdullah, tujuan koperasi syariah harus sesuai dengan *Maqashid syariah* yang fungsinya adalah untuk melakukan dua hal penting, yaitu memberikan manfaat dan mencegah kerusakan atau cedera.

Tujuan koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan kesejahteraan masyarakat dan ikut serta dalam membina perekonomian Indonesia menurut prinsip-prinsip Islam. Tujuan koperasi dapat ditemukan dalam pasal 3 UU No. 25/1992, yang berbunyi: “*koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945*”.

Berdasarkan pasal tersebut, tujuan koperasi pada garis besarnya meliputi:

1. Memajukan kesejahteraan anggota
2. Memajukan kesejahteraan masyarakat

3. Ikut serta membangun tatanan perekonomian nasional.

Menurut Nur S. Buchori tujuan koperasi syariah, yaitu: *Pertama*, mensejahterakan kondisi ekonomi anggotanya sesuai ajaran Islam; *Kedua*, menjalin persaudaraan dan menciptakan keadilan kepada anggotanya; *Ketiga*, pembagian hasil pendapatan dan kekayaan yang merata kepada semua anggotanya disesuaikan dengan tingkat kontribusinya; *Keempat*, kebebasan pribadi dalam kemaslahatan sosial; *Kelima*, meningkatkan kesejahteraan khususnya para anggotanya dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan turut serta membangun tingkat perekonomian Bangsa berlandaskan syariah Islam (Nurrachmi & Setiawan, 2020).

2.1.6 Fungsi dan Peran Koperasi Syariah

Membangun sebuah usaha kecil mikro membutuhkan modal untuk itu memanfaatkan fungsi sebuah koperasi di rasa cukup membantu, dalam ekonomi islam sendiri terdapat koperasi syariah yang mana berfungsi sebagai berikut (Ningsih & Ayudha, 2020):

1. Meningkatkan kualitas SDM anggota, pengurus, dan pengelola menjadi lebih professional, *salaam* (selamat, damai dan sejahtera), dan amanah sehingga makin utuh dan tangguh dalam berjuang dan berusaha (beribadah) menghadapi tantangan global.
2. Mengorganisasi dan memobilisasi dana sehingga dana yang dimiliki oleh masyarakat dapat dimanfaatkan secara optimal

di dalam dan di luar organisasi untuk kepentingan rakyat banyak.

3. Mengembangkan kesempatan kerja. Masalah pengangguran, merupakan problematika ketenagakerjaan yang banyak dialami oleh beberapa Negara. Masalah ini merupakan suatu hal yang paling serius untuk dituntaskan setiap pemerintahan, maka dari itu rencana-rencana pembangunan ekonomi masyarakat selalu dikaitkan dengan tujuan guna menurunkan angka pengangguran.
4. Mengukuhkan dan meningkatkan kualitas usaha dan pasar produk-produk anggota. Memperkuat dan meningkatkan kualitas lembaga-lembaga ekonomi dan sosial masyarakat banyak.
5. Menumbuhkembangkan usaha-usaha produktif anggota.
6. Mengembangkan dan memperluas lapangan kerja.

Peran koperasi syariah di antaranya adalah membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya, guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya. Selain itu, koperasi syariah bisa berperan sebagai pusat kegiatan muamalah dalam usaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang berdasarkan azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Maraknya praktek riba dalam bermuamalah terutama dalam hal pinjam-meminjam maupun dalam investasi, dan perekonomian didominasi oleh perusahaan-

perusahaan besar, menyebabkan para pedagang kecil sulit berkembang dan bersaing. Hal tersebut mengakibatkan taraf ekonomi masyarakat semakin rendah. Koperasi syariah mempunyai potensi yang besar baik dari segi sumber daya manusia maupun pendukung lainnya, namun masih banyak koperasi syariah yang belum maksimal dalam pengelolaannya (Nurrachmi & Setiawan, 2020).

Koperasi syariah diharapkan mampu untuk menjadi tumpuan dalam hal permodalan bagi masyarakat menengah kebawah, karena selama ini yang jadi masalah bagi mereka adalah memiliki usaha namun tidak mampu untuk mengembangkan usahanya. Para pengusaha mikro yang tidak mampu untuk mendapatkan pembiayaan yang disediakan oleh bank syariah, karena sulitnya persyaratan dan proses pencairan yang lama, maka mereka sangat mengandalkan produk Pembiayaan yang ditawarkan oleh koperasi syariah. Para pengusaha mikro berharap dengan pembiayaan yang diperoleh maka akan semakin terbuka kesempatan untuk mengembangkan usahanya sekaligus meningkatkan pendapatan.

Peran koperasi syariah adalah sebagai badan usaha ekonomi syariah yang bertugas membantu orang yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, dimana kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi dan simpanan tanpa adanya pendampingan dengan pola bagi hasil, koperasi mempunyai dua peran yakni peran dalam bidang ekonomi dan peran dalam bidang sosial. Peran

koperasi dalam kedua bidang itu bersifat saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan (Nawawi, 2008).

2.1.7 Produk-produk Koperasi Syariah

Menurut Philip Kotler Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Sedangkan menurut W.J Stanton produk adalah seperangkat atribut baik berwujud maupun tidak berwujud, termasuk didalamnya masalah warna, harga, nama baik pabrik, nama baik toko yang menjual (pengecer) dan pelayanan pabrik serta pelayanan pengecer, yang menerima oleh pembeli guna memuaskan keinginannya (Philip, 1997).Macam jenis produk penghimpunan dana dan penyaluran dana oleh lembaga keuangan syariah sebagai berikut (Hutagalung & Batubara, 2021):

1. Produk Penghimpunan Dana (*funding*)

Pelayanan jasa simpanan atau tabungan berupa simpanan/tabungan yang diselenggarakan adalah bentuk simpanan/tabungan yang terikat dan tidak terikat atas jangka waktu dan syarat-syarat tertentu dalam penyertaan dan penarikannya.

- a. Simpanan Pokok

Simpanan pokok merupakan modal awal anggota yang disetorkan dimana besar simpanan pokok tersebut sama dan tidak boleh dibedakan antara anggota. Akad syariah simpanan pokok tersebut adalah akad Musyarakah yang

berarti transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha para pihak berdasarkan pembagian hasil dan kerugian yang disepakati sesuai porsi penanaman modal. Berdasarkan fatwa dewan syariah nasional (DSN) NO.08/DSN-MUI/IV/2000. Menyatakan musyarakah adalah semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dimana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Rukun musyarakah yang harus dipenuhi, yaitu: Pelaku akad, porsi kerjasama, proyek/usaha, ijab dan kabul, nisbah bagi hasil.

b. Simpanan Wajib

Simpanan wajib masuk dalam kategori modal koperasi sebagaimana simpanan pokok dimana besar kewajibannya diputuskan berdasarkan hasil musyawarah anggota serta penyetorannya dilakukan secara kontinu setiap bulannya sampai seseorang dinyatakan keluar dari keanggotaan koperasi syariah.

c. Simpanan Sukarela

Simpanan anggota yang merupakan bentuk investasi dari anggota atau calon anggota yang memiliki kelebihan dana kemudian menyimpan di koperasi syariah. Bentuk

simpanan sukarela ini memiliki 2 jenis karakter antara lain:

- 1) Karakter yang pertama bersifat akad titipan, yang disebut (Wadi'ah) yang berarti transaksi penitipan dana anggota kepada Koperasi Syariah dengan kewajiban bagi Koperasi Syariah untuk dapat mengembalikannya pada saat diambil sewaktu-waktu oleh anggota. (Ridwan M. , 2004)

Kemudian berdasarkan fatwa dewan syariah nasional (DSN) NO.01/DSN-MUI/IV/2000.

Menyatakan bahwa giro yang dibenarkan secara syariah yaitu giro yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadiah, dapat dibenarkan berdasarkan fatwa DSN NO.02/DSN-MUI/IV/2000. Menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadiah.

Rukun wadiah menurut para ulama ada empat, yaitu:

Orang yang menitipkan, orang yang dititipi barang, barang yang dititipkan, ijab, kabul, dan shighah. Syarat wadiah, yaitu: Orang yang berakad harus cakap hukum, barang yang dititipkan harus jelas dan dapat dikuasai untuk dipelihara.

- 2) Karakter kedua bersifat investasi, yang memang ditujukan untuk kepentingan usaha dengan

mekanisme bagi hasil (Mudharabah) baik *Revenue Sharing* maupun *Profit and sharing*. Konsep simpanan yang diberlakukan dapat berupa simpanan berjangka Mudharabah Mutlaqoh maupun simpanan berjangka Mudharabah Muqayadah.

Simpanan/tabungan Mudharabah Mutlaqoh adalah bentuk kerja sama antara pemilik dana (ShahibulMaal) dengan koperasi syariah selaku pengusaha (mudharib) yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah usaha. Sementara Mudharabah Muqayadah adalah bentuk kerja sama antara pemilik dana dengan Koperasi Syariah selaku pengusaha dimana penggunaan dana dibatasi oleh ketentuan yang dipersyaratkan oleh pemilik dana.

Kemudian berdasarkan fatwa dewan syariah nasional (DSN) NO.07/DSN-MUI/IV/2000.

Menyatakan mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak dimana salah satu pihak mempercayakan sejumlah modal kepada pihak lain yang bertindak sebagai pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan.

Rukun mudharabah, yaitu: Pemilik modal (shahibul mal), mudharib (pengelola), usaha/pekerjaan, nisbah bagi hasil yang jelas, dan ijab dan kabul. Syarat

mudharabah, yaitu: Penyedia dana dan pengelola harus cakap hukum, keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal.

2. Produk Penyaluran Dana (*Financing*)

Sesuai dengan sifat dan fungsi koperasi, maka sumber dana yang diperoleh haruslah disalurkan kepada anggota maupun calon anggota. Sifat penyaluran dananya ada yang komersil ada pula sebagai pengemban fungsi sosial. Penyaluran dana koperasi syariah berdasarkan pada unit kerjanya baik unit Sektor Riil maupun Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS), yaitu:

- a. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang dilakukan dengan prinsip jual beli.
- b. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa.
- c. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa, dengan prinsip bagi hasil.

3. Pelayanan Jasa (*Services*)

Akad ini dioperasionalkan dengan pola sebagai berikut:

- a. Alih Utang-Piutang (Al-Hiwalah), transaksi pengalihan utang piutang. (Ridwan M. , 2004) Berdasarkan fatwa dewan syariah nasional (DSN)

N0.12/DSNMUI/IV/2000. Menyatakan hiwalah adalah transaksi pengalihan utang piutang. Koperasi mendapat ganti biaya atas jasa pemindahan utang piutang. Rukun hiwalah yang harus dipenuhi, yaitu: Pelaku akad, objek akad, shighah atau ijab kabul. Syarat hiwalah yaitu: Persetujuan para pihak terkait, kedudukan dan kewajiban para pihak.

- b. Gadai (Rahn), untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada koperasi syariah dalam memberikan pembiayaan. Berdasarkan fatwa dewan syariah nasional (DSN) NO.25/DSN-MUI/III/2002. Menyatakan rahn adalah bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn dibolehkan.
- c. Rukun rahn yang harus dipenuhi, yaitu: Pelaku akad, objek akad atau ada barang, dan shighah atau ijab kabul. Syarat rahn, yaitu: Pelaku harus cakap hukum, menutupi utangnya baik barang atau nilainya ketika si peminjam tidak mampu melunasi utangnya.
- d. Al-Qardh, pinjaman kebaikan, untuk digunakan membantu keuangan anggota secara cepat dan berjangka pendek.

Berdasarkan fatwa dewan syariah nasional (DSN) NO.19/DSN-MUI/IV/2001. Menyatakan al-qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada anggota yang memerlukan. Rukun al-qardh yang harus dipenuhi, yaitu:

Pelaku akad, objek akad, tujuan atau pinjaman tanpa imbalan, dan shighah. Syarat al-qardh, yaitu: Kerelaan kedua belah pihak, dana digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat dan halal. d. Wakalah, penyerahan atau pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal yang diwakilkan. Wakalah juga berarti perlindungan, pencukupan, tanggungan. Jasa ini timbul dari hasil pengurusan sesuatu hal yang dibutuhkan anggotanya dimana anggota mewakilkan urusan tersebut kepada koperasi seperti contohnya: pengurusan SIM, STNK.

Berdasarkan fatwa dewan syariah nasional (DSN) NO.10/DSN-MUI/IV/2000. Menyatakan wakalah adalah pelimpahan kekuasaan (pekerjaan) dari anggota kepada koperasi syariah dan atas jasanya tersebut koperasi syariah berhak meminta imbalan tertentu. Rukun wakalah yang harus dipenuhi, yaitu: Orang yang mewakilkan dan orang yang diwakilkan, objek yang diwakilkan, shighat akad. Syarat wakalah, yaitu: Pemberi kuasa dan penerima kuasa harus cakap hukum, objeknya harus seperti jual beli, pemberian upah dan sejenisnya

- e. Kafalah, berarti penjaminan, pengertian yang dimaksud dalam Koperasi Syariah adalah penjaminan yang dilakukan Koperasi Syariah kepada anggotanya dengan tujuan mendapatkan fasilitas dari pihak lain dan anggota

memberikan imbalan dalam bentuk fee/ujroh. Berdasarkan fatwa dewan syariah nasional (DSN) NO.11/DSN-MUI/IV/2000. Menyatakan dalam kafalah, terdapat pengalihan tanggung jawab anggota kepada koperasi syariah dan atas jasanya koperasi syariah berhak meminta imbalan. Rukun kafalah yang harus dipenuhi, yaitu: Penjamin, barang yang dijamin/utang, pihak yang dijamin, sighth akad. Syarat kafalah, yaitu: Pelaku akad harus cakap hukum, yang terutang adalah orang yang dikenal oleh penjamin, harus jelas nilai jumlah dan spesifikasinya. (Zulkifli, 2012)

2.2 Pembiayaan

2.2.1 Pengertian Pembiayaan

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Kasmir, 2013).

Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang telah

dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan (Muhammad, 2015).

Istilah pembiayaan pada intinya berarti *I believe, I trust*, saya percaya, saya menaruh kepercayaan. Perkataan pembiayaan yang berarti *trust* adalah lembaga pembiayaan selaku *sahibul mal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melakukan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak (Ilyas, 2015).

Jadi dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah pinjaman uang yang diperoleh dari pihak tertentu dan pengembaliannya dilakukan secara berangsur dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan telah disepakati bersamaan oleh kedua belah pihak yaitu antara peminjam dan yang memberikan pinjaman.

2.2.2 Tujuan Pembiayaan

Secara mikro pembiayaan diberikan dalam rangka (Muhammad, 2015):

- a. Upaya memaksimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba.
- b. Upaya meminimalkan risiko, artinya usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan risiko yang mungkin timbul.

- c. Penyaluran kelebihan dana, artinya dalam kehidupan masyarakat ini ada pihak yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang kekurangan.

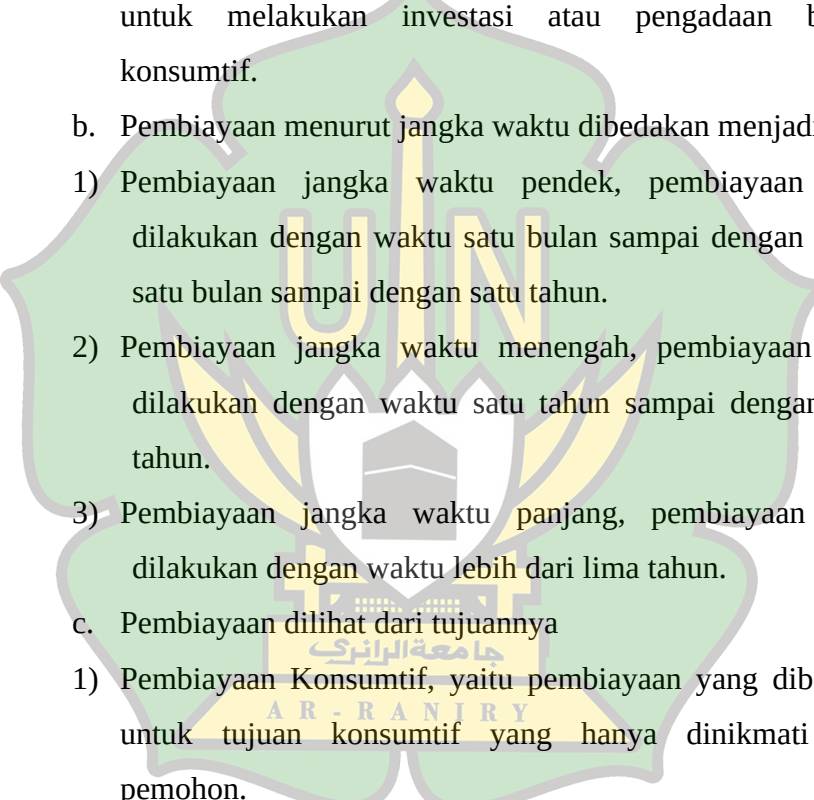
2.2.3 Fungsi Pembiayaan

Secara umum pembiayaan memiliki fungsi sebagai berikut (Veithzal, 2007) :

- a. Meningkatkan daya guna uang: para penabung menyimpan uangnya dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Uang tersebut dalam persentase tertentu di tingkatkan kegunaannya oleh koperasi syariah guna usaha peningkatan produktivitas.
- b. Meningkatkan daya guna barang: prosedur dengan bantuan pembiayaan dapat memproduksi bahan jadi sehingga *utility* dari bahan tersebut meningkat.
- c. Menimbulkan kegairahan berusaha: setiap manusia adalah makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi yaitu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya.
- d. Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional: para usahawan yang memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha untuk meningkatkan usahanya.

2.2.4 Jenis-Jenis Pembiayaan

Jenis-jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek, diantaranya (Muhammad, 2015):

- 
- a. Pembiayaan menurut penggunaan dibedakan menjadi dua:
- 1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha.
 - 2) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif.
- b. Pembiayaan menurut jangka waktu dibedakan menjadi:
- 1) Pembiayaan jangka waktu pendek, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu satu bulan sampai dengan waktu satu bulan sampai dengan satu tahun.
 - 2) Pembiayaan jangka waktu menengah, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu satu tahun sampai dengan lima tahun.
 - 3) Pembiayaan jangka waktu panjang, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu lebih dari lima tahun.
- c. Pembiayaan dilihat dari tujuannya
- 1) Pembiayaan Konsumtif, yaitu pembiayaan yang diberikan untuk tujuan konsumtif yang hanya dinikmati oleh pemohon.
 - 2) Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang dimanfaatkan untuk kegiatan produksi yang menghasilkan suatu barang atau jasa.

Jenis pembiayaan yang diberikan oleh Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri, jika di lihat termasuk ke dalam pembiayaan

modal kerja dan pembiayaan produktif yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi. Sedangkan jika di lihat dari segi waktu termasuk pembiayaan jangka menengah karena memberikan pembiayaan dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 2 tahun. Di mana pengembalian atau angsurannya dilakukan setiap bulan.

2.2.5 Akad Pembiayaan

1. Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata dharb, berarti memukul atau berjalan, pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Secara teknis, al-mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut (Antonio, 2007).

Rukun Mudharabah:

- 1) Pihak yang berakad, yaitu pemilik modal (sahibul mal) dan pengelola modal (mudharib).

- 2) Objek yang diakadkan, yaitu modal, kegiatan usaha/kerja, dan keuntungan.
- 3) Akad, yaitu serah dan terima.

Syarat mudharabah:

- 1) Pihak yang berakad, kedua belah pihak harus mempunyai kemampuan dan kemauan untuk bekerja sama mudharabah.
- 2) Objek yang diakadkan harus dinyatakan dalam jumlah/nominal yang jelas, jenis pekerjaan yang dibiayai, dan nisbah (porsi) pembagian keuntungan telah disepakati bersama dan ditentukan tata cara pembayarannya.
- 3) Akad, pihak-pihak yang berakad harus jelas dan disebutkan, materi akad yang berkaitan dengan modal, kegiatan usaha kerja dan nisbah telah disepakati.

2. Pembiayaan Murabahah

(Karim, 2011) mendefinisikan bahwa murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk natural *certainty contrast*, karena dalam murabahah ditentukan berapa keuntungan yang ingin diperoleh.

Rukun murabahah:

- 1) Pihak yang berakad, yaitu penjual dan pembeli.

- 2) Objek yang diakadkan, yaitu barang yang diperjualbelikan dan harga.
- 3) Akad, yaitu serah dan terima.

Syarat murabahah:

- 1) Pihak yang berakad sebagai keabsahan suatu perjanjian dan sukarela (tidak dibawah tekanan).
- 2) Objek yang diperjual belikan, tidak termasuk barang yang dilarang (haram), merupakan hak milik penuh pihak yang berakad, sesuai dengan spesifikasinya dan penyerahan dari penjual ke pembeli dapat dilakukan.
- 3) Akad, harus jelas antara ijab dan kabul harus selaras dan tidak mengandung klausul yang menggantungkan.

2.2.6 Indikator Pembiayaan

Adapun indikator pembiayaan menurut (Kasmir, 2002) terdiri dari:

- a. Kepercayaan yaitu suatu keyakinan pemberian dana bahwa yang diberikan (berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali di masa yang akan datang.
- b. Kesepakatan yaitu suatu perjanjian dimana perjanjian masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing.
- c. Jangka Waktu yaitu mencakup masa pengembalian pembiayaan yang telah di sepakati, jangka waktu tersebut jangka pendek, menengah dan panjang.

- d. Resiko yaitu resiko usaha menjadi tanggungan, baik resiko yang disengaja maupun tidak disengaja. Seperti bencana alam atau bangkrutnya usaha anggota tanpa ada unsur.
- e. Balas Jasa, balas jasa berdasarkan prinsip syariah ditentukan dengan bagi hasil.

2.2.7 Prosedur Pemberian Pembiayaan

Menurut (Kasmir, 2008) prosedur pemberian pembiayaan maksudnya adalah tahap-tahap yang harus dibuat sebelum suatu pembiayaan disalurkan. Tujuannya adalah untuk mempermudah suatu lembaga dalam menilai kelayakan suatu permohonan. Prosedur pemberian dan penilaian pembiayaan oleh dunia perbankan secara umum antar bank yang satu dengan bank yang lainnya tidak jauh berbeda. Yang menjadi perbedaan mungkin hanya terletak dari bagaimana cara bank tersebut menilai serta persyaratan yang ditetapkannya dengan pertimbangan masing-masing bank.

Secara umum prosedur pemberian pembiayaan kredit oleh badan hukum adalah sebagai berikut:

1. Pengajuan berkas-berkas

Pemohon mengajukan permohonan pembiayaan yang dituangkan dalam suatu proposal. Kemudian dilampirkan dengan berkas-berkas lain yang diperlukan.

2. Penyelidikan berkas pinjaman

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan adalah lengkap sesuai dengan persyaratan. Jika menurut pihak perbankan belum lengkap atau cukup, maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya dan apabila sampai batas waktu tertentu anggota tidak sanggup melengkapi kekurangan tersebut, maka permohonan pembiayaan dibatalkan.

3. Wawancara awal

Wawancara awal ini merupakan penyidikan kepada calon peminjam dengan langsung, tujuannya adalah untuk meyakinkan bank apakah berkas-berkas tersebut sesuai dengan yang bank inginkan. Wawancara ini juga untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya.

4. *On the spot*

Merupakan kegiatan pemeriksaan kelapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan, kemudian hasil *on the spot* dicocokkan dengan hasil wawancara awal.

5. Wawancara kedua

Wawancara kedua merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan pada saat setelah dilakukan *on the spot* dilapangan. Catatan yang ada pada permohonan dan pada saat wawancara dicocokkan pada saat *on the spot* apakah ada kesesuaian dan mengandung kebenaran.

6. Keputusan pembiayaan

Keputusan pembiayaan dalam hal ini adalah untuk menentukan apakah pembiayaan akan diberikan atau ditolak, jika diterima maka dipersiapkan administrasinya. Biasanya keputusan pembiayaan yang akan diumumkan mencakup:

- a. Jumlah uang yang diterima.
- b. Jangka waktu pembiayaan.
- c. Biaya-biaya yang harus dibayar.
- d. Waktu pencairan pembiayaan.

Keputusan pembiayaan biasanya merupakan keputusan tim. Begitu pula bagi pembiayaan yang ditolak, maka hendaknya dikirim surat penolakan sesuai dengan alasan masing-masing.

7. Penandatanganan akad

Keputusan ini merupakan kelanjutan dari keputusannya pembiayaan, maka sebelum kredit dicairkan terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad pembiayaan, mengikat jaminan dengan hipotik dan surat perjanjian atau pernyataan yang dianggap perlu, penandatanganan dilaksanakan antara bank dengan debitur secara langsung serta dengan melalui notaris.

8. Realisasi pembiayaan

Realisasi pembiayaan diberikan setelah penandatanganan akad pembiayaan dan surat yang diperlukan dengan membuka rekening atau tabungan pada bank yang bersangkutan.

9. Penyaluran dan penarikan dana

Penyaluran dan penarikan dana merupakan pencairan atau pengembalian uang dari rekening sebagai realisasi dari pembiayaan dan dapat diambil sesuai ketentuan yaitu sekaligus atau bertahap.

2.3 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

2.3.1 Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Menurut Undang-Undang No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria sebagai berikut : (Prasetyo, 2010)

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan

cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produk yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Dari ketentuan di atas, maka dapat disimpulkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah usaha perorangan atau badan

hukum/tidak yang bukan cabang atau dikuasai oleh perusahaan besar.

Tabel 2. 1
Kriteria UMKM

No.	Uraian	Asset	Omset
1.	Usaha Mikro	Maks. 50 Juta	Maks. 300 Juta
2.	Usaha Kecil	>50 Juta - 500 Juta	>300 Juta- 2,5 Miliar
3.	Usaha Menengah	>500 Juta- 10 Miliar	>2,5 Miliar – 50 Miliar

Sumber: (Ningsih & Ayudha, 2020)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. Salah satu isi undang-undangnya yang berkaitan dengan pembahasan ini yakni pembiayaan adalah penyediaan dana oleh pemerintah-pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan usaha mikro, kecil, dan menengah. Namun fakta di lapangan masih banyak masyarakat yang mengandalkan permodalan kepada lembaga-lembaga komersil sebagai contoh rentenir yang masih banyak di jumpai di lingkungan masyarakat. Hal ini menjadi fenomena yang harus diperbaiki agar masyarakat tidak terikat lagi dengan lembaga komersil yang membebankan mereka (Ningsih & Ayudha, 2020).

UMKM diatur berdasarkan *UU Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil,dan Menengah*.

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini (Karebet, 2018).

Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) merupakan sektor ekonomi mikro yang banyak di jalankan oleh sebagian besar penduduk Indonesia baik di bantu oleh buruh atau tidak. (Lindiawatie & Shahreza, 2018) Usaha mikro kecil dan menengah adalah bentuk kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan

serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam Undang-undang (Hamdani, 2020).

Membangun sebuah usaha kecil mikro, membutuhkan modal untuk itu memanfaatkan fungsi sebuah koperasi di rasa cukup membantu, dalam ekonomi Islam sendiri terdapat Koperasi Syariah yang mana berfungsi sebagai berikut (Ningsih & Ayudha, 2020):

1. Meningkatkan kualitas SDM anggota, pengurus, dan pengelola menjadi lebih professional, *salaam* (selamat,damai, dan sejahtera), dan amanah sehingga makin utuh dan tangguh dalam berjuang dan berusaha (beribadah) menghadapi tantangan global.
2. Mengorganisasi dan memobilisasi dana sehingga dana yang dimiliki oleh masyarakat dapat termanfaatkan secara optimal di dalam dan di luar oraganisasi untuk kepentingan rakyat banyak.
3. Mengembangkan kesempatan kerja. Masalah pengangguran, merupakan problematika ketenagakerjaan yang banyak dialami oleh beberapa Negara. Masalah ini merupakan suatu hal yang paling serius untuk dituntaskan setiap pemerintahan, maka dari itu rencana-rencana pembangunan ekonomi masyarakat selalu dikaitkan dengan tujuan guna menurunkan angka pengangguran.
4. Mengukuhkan dan meningkatkan kualitas usaha dan pasar produk-produk anggota. Memperkuat dan meningkatkan

kualitas lembaga-lembaga ekonomi dan sosial masyarakat banyak.

Usaha Mikro kecil Menengah (UMKM) sangat penting bagi perkembangan ekonomi di Indonesia karena kontribusi UMKM sangat jelas di sektor riil dan dilakukan oleh sekelompok akar rumput, dan sebagai salah satu tiang penyangga stabilitas ekonomi nasional. Sebagaimana dibuktikan oleh daya tahan UMKM terhadap krisis moneter pada tahun 1997 silam bahwa lebih dari 95 persen sektor usaha ini mampu bertahan di tengah kolapsnya moneter nasional.

2.3.2 Karakteristik Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah memiliki karakteristik tersendiri yang dapat membedakan antara UMKM dengan usaha berskala besar. Karakteristik yang membedakan UMKM ini dengan usaha berskala besar adalah dari segi permodalannya dan Sumber Daya manusianya. Usaha Mikro Kecil dan Menengah umumnya memerlukan modal yang relatif kecil dibandingkan dengan usaha berskala besar. Oleh karena itu UMKM lebih banyak bergerak di sektor informal, karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki terutama masalah modal. Dalam perspektif perkembangannya, UMKM dapat

diklasifikasikan menjadi 4 (empat) kelompok yaitu (Tambunan, 2012):

1. *Livelihood Activities*, merupakan UMKM yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal. Contohnya adalah pedagang kaki lima.
2. *Micro Enterprise*, merupakan UMKM yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.
3. *Small Dynamic Enterprise*, merupakan UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.
4. *Fast Moving Enterprise*, merupakan UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi Usaha Besar (UB).

Karakteristik UMKM adalah beromzet relatif rendah, mempunyai peralatan seadanya (tradisional/manual), dan punya pangsa pasar lebih sempit. Mereka juga membutuhkan modal untuk mengembangkan usaha. Bidang inilah yang perlu diisi oleh lembaga keuangan syariah. Dimana dalam syariat Islam, sektor pembiayaan untuk usaha riil dipraktekkan secara langsung, baik oleh Rasulullah maupun oleh para sahabat Nabi, termasuk Sahabat Umar Ibn Khatab. Karakteristik yang dimiliki oleh usaha mikro menyiratkan adanya kelemahan-kelemahan yang sifatnya potensial terhadap timbulnya masalah. Hal ini menyebabkan berbagai

masalah internal terutama yang berkaitan dengan pendanaan yang tampaknya sulit untuk mendapatkan solusi yang jelas.

Dalam buku Pandji Anoraga diterangkan bahwa secara umum, sektor usaha memiliki karakteristik sebagai berikut (Anoraga, Ekonomi Islam Kajian Makro dan Mikro, 2010):

- a. Sistem pembukuan yang relatif administrasi pembukuan sederhana dan cenderung tidak mengikuti kaidah administrasi pembukuan standar. Kadangkala pembukuan tidak di *up to date* sehingga sulit untuk menilai kerja usahanya.
- b. Margin usaha yang cenderung tipis mengingat persaingan yang sangat tinggi.
- c. Modal terbatas.
- d. Pengalaman manajerial dalam mengelola perusahaan masih sangat terbatas.
- e. Skala ekonomi yang terlalu kecil sehingga sulit mengharapkan untuk mampu menekan biaya mencapai titik efisiensi jangka panjang.
- f. Kemampuan pemasaran dan negosiasi serta diversifikasi pasar sangat terbatas.
- g. Kemampuan untuk sumber dana dari pasar modal terendah, mengingat keterbatasan dalam sistem administrasinya. Untuk mendapatkan dana dipasar modal, sebuah perusahaan harus mengikuti sistem administrasi standar dan harus transparan.

Karakteristik yang dimiliki oleh usaha mikro menyiratkan adanya kelemahan-kelemahan yang sifatnya potensial terhadap timbulnya masalah. Hal ini menyebabkan berbagai masalah internal terutama yang berkaitan dengan pendanaan yang tampaknya sulit untuk mendapatkan solusi yang jelas.

UMKM memiliki karakteristik sendiri yang berbeda dengan perusahaan berskala luas. Mereka pada umumnya memiliki karakter mandiri tanpa memiliki relasi luas, atau berada di bawah naungan grup usaha. Karakteristik lain dari UMKM adalah menggunakan teknologi rendah atau sederhana, bahkan usaha mikro sering menggunakan teknologi manual. Keunikan UMKM dibandingkan dengan perusahaan berskala luas, yaitu pangsa pasar yang lebih sempit. Orientasinya hanya terfokus pada pasar lokal atau lokasi sekitarnya. Modal usaha UMKM sangat terbatas dan akses ke bantuan permodalan juga relatif susah didapatkan, padahal mereka pada umumnya juga sangat membutuhkan modal untuk mengembangkan usahanya. Mereka membutuhkan banyak bahan dan alat yang mampu meningkatkan jumlah komoditas yang mereka hasilkan.

Pemberian pembiayaan kepada UMKM lebih efektif, karena dialokasikan benar-benar pada kebutuhan usaha kecil secara langsung. Pertimbangan lain yang harus diperhatikan oleh pemerintah adalah bahwa landasan filosofis negara ini adalah Pancasila. Dalam hal ini, negara berdasarkan atas Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa

Indonesia menempati urutan keempat negara dengan ketimpangan terbesar di seluruh dunia, setelah Rusia, India, dan Thailand. Dengan pemberian pembiayaan kepada UMKM, maka diharapkan ketimpangan ini dapat diperkecil, sesuai dengan cita-cita para *founding fathers* negara ini (Muheramtohad & Singgih, 2017).

2.3.3 Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan secara terstruktur dengan arah produktivitas dan daya saing adalah tujuan dan peran UMKM dalam menumbuhkan wirausahawan yang tangguh. Secara umum UMKM dalam perekonomian nasional memiliki peran (Tambunan, 2012):

1. Sebagai pemeran utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor.
2. Penyedia lapangan kerja terbesar.
3. Pemain penting dalam pengembangan perekonomian lokal dan pemberdayaan masyarakat.
4. Pencipta pasar baru dan sumber inovasi, serta kontribusinya terhadap neraca pembayaran.
5. Sumbangannya dalam menjaga neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor.

Posisi penting ini sejak dilanda krisis belum semuanya berhasil dipertahankan sehingga pemulihan ekonomi belum optimal. Usaha mikro dan kecil umumnya memiliki keunggulan

dalam bidang yang memanfaatkan sumberdaya alam dan padat karya, seperti: pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, perdagangan dan restoran. Usaha menengah memiliki keunggulan dalam penciptaan nilai tambah di sektor hotel, keuangan, persewaan, jasa perusahaan dan kehutanan. Usaha besar memiliki keunggulan dalam industri pengolahan, listrik dan gas, komunikasi dan pertambangan. Hal ini membuktikan usaha mikro, kecil, menengah dan usaha besar di dalam praktiknya saling melengkapi, sehingga dengan meningkatkan kinerja UMKM dengan bahan produksi lokal tanpa bergantung dengan bahan impor maka akan memperkuat pembangunan perekonomian nasional (Solikatun & Masruroh, 2018). Oleh karena itu pembangunan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah perlu menjadi prioritas utama pembangunan nasional dalam jangka panjang.

UMKM memiliki beberapa kekuatan potensial yang merupakan andalan yang menjadi basis pengembangan pada masa yang akan datang adalah:

1. Penyediaan lapangan kerja peran industri kecil dalam penyerapan tenaga kerja patut diperhitungkan, diperkirakan maupun menyerap sampai dengan 50% tenaga kerja yang tersedia.
2. Sumber wirausaha baru keberadaan usaha kecil dan menengah selama ini terbukti dapat mendukung tumbuh kembangnya wirausaha baru.

3. Memiliki segmen usaha pasar yang unik, melaksanakan manajemen sederhana dan fleksibel terhadap perubahan pasar.
4. Memanfaatkan sumber daya alam sekitar, industri kecil sebagian besar memanfaatkan limbah atau hasil sampai dari industri besar atau industri yang lainnya.
5. Memiliki potensi untuk berkembang. Berbagai upaya pembinaan yang dilaksanakan menunjukkan hasil yang menggambarkan bahwa industri kecil mampu untuk dikembangkan lebih lanjut dan mampu untuk mengembangkan sektor lain yang terkait.

Kelemahan, yang sering juga menjadi faktor penghambat dan permasalahan dari Usaha Mikro terdiri dari 2 faktor (Yoga Dwi Nugraha, 2022):

1. Faktor Internal

Faktor internal, merupakan masalah klasik dari UMKM yaitu diantaranya:

- a. Masih terbatasnya kemampuan sumber daya manusia.
- b. Kendala pemasaran produk sebagian besar pengusaha Industri Kecil lebih memprioritaskan pada aspek produksi sedangkan fungsi-fungsi pemasaran kurang mampu dalam mengakseskannya, khususnya dalam informasi pasar dan jaringan pasar, sehingga sebagian besar hanya berfungsi sebagai tukang saja.

- c. Kecenderungan konsumen yang belum mempercayai mutu produk Industri Kecil
- d. Kendala permodalan usaha sebagian besar industri kecil memanfaatkan modal sendiri dalam jumlah yang relatif kecil.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan masalah yang muncul dari pihak pengembang dan pembina UMKM. Misalnya solusi yang diberikan tidak tepat sasaran tidak adanya monitoring dan program yang tumpang tindih.

Dari kedua faktor tersebut muncul lah kesenjangan diantara faktor internal dan eksternal, yaitu disisi perbankan, BUMN dan lembaga pendamping lainnya sudah siap dengan pemberian kredit, tapi UMKM mana yang diberi, karena berbagai ketentuan yang harus dipenuhi oleh UMKM. Disisi lain UMKM juga mengalami kesulitan mencari dan menentukan lembaga mana yang dapat membantu dengan keterbatasan yang mereka miliki dan kondisi ini ternyata masih berlangsung meskipun berbagai usaha telah diupayakan untuk memudahkan bagi para pelaku UMKM meperoleh kredit, dan ini telah berlangsung 20 tahun. Pola yang ada sekarang adalah masing-masing lembaga/institusi yang memiliki fungsi yang sama tidak berkoordinasi tapi berjalan sendiri-sendiri, apakah itu perbankan, BUMN, departemen, LSM, perusahaan swasta. Disisi lain dengan keterbatasannya UMKM menjadi

penopang perekonomian menjadi roda perekonomian menjadi kenyataan.

Banyaknya pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), peran dari Koperasi Syariah terkait Lembaga Keuangan yang memberikan pinjaman atau pembiayaan harus lebih ditingkatkan dan dikembangkan, serta dikelola agar bersifat lebih efisien. Hal yang paling penting dan harus senantiasa ditingkatkan dalam pelaksanaan UMKM yakni sistem syariah Islam. Selain mendapatkan rezeki dari usaha yang ditekuni, pelaku usaha juga akan mendapatkan keberkahan dalam setiap pekerjaannya. Jumlah UMKM di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Dengan jumlah yang semakin meningkat inilah peran koperasi syariah sangat diperlukan untuk membantu pelaku UMKM dalam mengembangkan usaha yang dimilikinya (Rochmaniah & Oktafia, 2021).

2.4 Pendapatan Usaha

2.4.1 Pengertian Pendapatan Usaha

Pendapatan menurut ilmu akuntansi adalah penambahan lain atas aktiva suatu entitas atau penyelesaian kewajiban-kewajibannya atau kombinasi keduanya yang berasal dari penyerahan atau produksi barang pemberian jasa atau kegiatan-kegiatan lain yang merupakan operasi inti (Rustam, 2002)

Menurut (Baridwan, 2011) pendapatan adalah aliran masuk atau aliran kenaikan lain aktiva suatu badan usaha atau pelunasan

utang (kombinasi dari keduanya) selama suatu periode yang berasal dari penyerahan atau pembuatan barang, penyerahan jasa, atau dari kegiatan lain yang merupakan kegiatan utama badan usaha.

Pendapatan adalah jumlah penghasilan yang diterima para anggota masyarakat untuk jangka waktu tertentu sebagai balas jasa atau faktor-faktor produksi yang mereka sumbangkan dan turut serta membentuk produk nasional. Berdasarkan dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pendapatan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari hasil kegiatan badan usaha atau jasa setelah dikurangi biaya produksi dan pajak atau hasil kerja dari penjualan atau pelunasan utang selama satu periode yang berasal dari penyerahan atau pembuatan barang, penyerahan jasa, atau dari kegiatan lain yang merupakan kegiatan utama usaha.

a. Unsur-Unsur Pendapatan Usaha

Dalam unsur-unsur pendapatan yang dimaksudkan adalah asal dari pada pendapatan itu diperoleh menurut (Baridwan, 2011), dimana unsur-unsur tersebut meliputi:

1. Pendapatan hasil produksi barang atau jasa.
2. Imbalan yang diterima atas penggunaan aktiva sumber-sumber ekonomis perusahaan pihak lain.
3. Penjualan aktiva diluar barang dagangan merupakan unsur-unsur pendapatan lain-lain suatu perusahaan.

b. Sumber-Sumber Pendapatan

Menurut (Baridwan, 2011)pendapatan bersumber dari sejumlah kegiatan ekonomi sebagai berikut:

1. Pendapatan barang.
2. Penjualan jasa.
3. Penggunaan aktiva perusahaan pihak-oihak lain yang menghasilkan bunga royalti dan deviden.

c. Jenis Pendapatan

Jenis-jenis Pendapatan menurut (Baridwan, 2011) adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Operasi

- Penjualan kotor, adalah penjualan sebagaimana tercantum dalam faktor atau jumlah awal pembebanan sebelum dikurangi penjualan return dari potongan penjualan.
- Penjualan bersih, adalah penjualan yang diperoleh dari penjualan kotor dikurang return penjualan lain-lain.

2. Pendapatan Non Operasi

- Pendapatan bunga, adalah pendapatan yang diterima perusahaan karena telah menyewakan aktivitya untuk perusahaan lain.
- Pendapatan sewa, adalah pendapatan yang diterima perusahaan karena telah menyewakan aktivitya untuk perusahaan lain.

2.4.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan (Antara, 2016) adalah:

1. Modal

Modal usaha adalah uang yang dipakai sebagai pokok (induk) untuk berdagang, melepas uang, dan sebagainya; harta beda (uang, barang, dan sebagainya) yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan (Nugraha, 2011).

2. Tenaga Kerja

Tenaga kerja adalah segala usaha dan ikhtiar yang dilakukan oleh anggota badan atau pikiran untuk mendapatkan imbalan yang pantas (Huda, 2009).

3. Teknologi

Output yang dihasilkan sangat tergantung pada teknologi produksi yang dipergunakan. Teknologi tersebut terkait dengan proses produksi, yaitu proses kombinasi beberapa input atau faktor produksi untuk memperoleh hasil (Ridwan, 2013).

4. Lama Usaha

Lama usaha merupakan lamanya pedagang menekuni usaha perdagangan yang sedang dijalannya saat ini dan dapat memberikan pengalaman dalam bidang usaha. Lama pembukaan usaha dapat mempengaruhi tingkat pendapatan dan akan mempengaruhi produktivitasnya sehingga dapat menambah efisiensi dan mampu menekan biaya produksi lebih kecil dari pada hasil penjualan. Semakin lama menekuni bidang usahanya semakin

meningkatkan pengetahuan tentang selera atau perilaku konsumen (Butarbutar, 2017).

2.4.3 Peningkatan Pendapatan Usaha

Menurut (Alwi, 2005) peningkatan pendapatan adalah menurunnya ongkos sehubungan penggunaan yang lebih besar *short-term financing* dan berkurangnya *long-term financing*. Selain itu menurut (Antara, 2016) peningkatan pendapatan adalah kemampuan perusahaan dalam memaksimalkan modal untuk menghasilkan laba maksimal selama periode tertentu.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan mengenai peningkatan pendapatan adalah kemampuan suatu usaha dengan seluruh modal yang bekerja di dalamnya untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Indikator-indikator peningkatan pendapatan antara lain adalah:

- a. Permodalan usaha
- b. Volume penjualan
- c. Jumlah produksi
- d. Jumlah tenaga kerja
- e. Tingkat pendidikan
- f. Perbaikan kualitas usaha, dan
- g. Peningkatan pendapatan.

2.4.4 Indikator Pendapatan Usaha

Pendapatan anggota dapat di lihat melalui beberapa indikator diantaranya adalah:

- a. Meningkatkan pendapatan, adalah meningkatnya keuntungan dari usaha yang di jalankan oleh anggota sehingga adanya peningkatan pendapatan yang signifikan.
- b. Ekspansi usaha, aktifitas perluasan usaha yang ditandai dengan penambahan cabang usaha baru, perluasan fasilitas, perekrutan pegawai/karyawan dan lain sebagainya.
- c. Produksi barang, merupakan peningkatan jumlah produksi usaha anggota setelah adanya pembiayaan.

Indikator-indikator tersebut merupakan hasil dari kombinasi jurnal (Sari, 2017) dan serta buku (Kasmir, 2008) yang telah disederhankan oleh penulis.

2.5 Kelangsungan Hidup

2.5.1 Pengertian Kelangsungan Hidup

Kelangsungan hidup adalah salah satu tujuan jangka panjang suatu entitas bisnis yang notabenenya adalah profit oriented. Kelangsungan hidup sering dijadikan tolak ukur kinerja manajemen dalam keberhasilan mencapai tujuan perusahaan.

Orang yang penghasilannya terbatas tidak mungkin mengkonsumsi segala kebutuhan yang diinginkan. Mereka akan mengakui dan menerima kenyataan bahwa mereka memiliki keterbatasan dalam mengkonsumsi suatu barang. Dengan adanya

lapangan pekerjaan pada sektor usaha kecil diharapkan dapat menyerap tenaga kerja baik tenaga kerja yang masih penganggur maupun setengah penganggur. Dengan demikian mereka akan dapat menambah penghasilan sehingga kebutuhan yang mereka inginkan bisa terpenuhi. Adanya peningkatan pendapatan berarti ada peningkatan kelangsungan hidup (Tohar, 2000).

Kebutuhan dasar atau yang disebut kelangsungan hidup merupakan suatu kebutuhan yang dapat mempengaruhi keberadaan pola kehidupan masyarakat. Kebutuhan hidup atau kelangsungan hidup dapat dijelaskan sebagai kebutuhan yang sangat penting guna kelangsungan hidup manusia, baik yang terdiri dari barang dan jasa seperti konsumsi (makanan, perumahan, pakaian) maupun dalam keperluan sosial tertentu (seperti air minum, sanitasi transportasi, kesehatan dan pendidikan).

Kelangsungan hidup merupakan salah satu aspek penting yang harus dilihat dalam memperbaiki kualitas hidup bangsa Indonesia. Ada yang membedakan kelangsungan hidup bentuk primer maupun bentuk sekunder. Kelangsungan hidup primer adalah suatu kebutuhan yang paling utama untuk mempertahankan hidup seperti makanan, minuman, pakaian dan perumahan. Sedangkan kelangsungan hidup sekunder adalah kebutuhan yang diperlukan guna melengkapi kebutuhan primer seperti alat-alat dan perabot.

Ukuran untuk meningkatkan kelangsungan hidup masyarakat adalah melalui kecukupan untuk memenuhi kebutuhan primer

maupun sekunder yakni melalui pendapatan. Dalam proses peningkatan kelangsungan hidup akan dilihat dari tingkat kesejahteraan. Kondisi sejahtera yaitu suatu kondisi terpenuhinya segala bentuk kebutuhan hidup, khususnya yang bersifat mendasar seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan dan perawatan kesehatan. Penilaian yang berkaitan dengan tingkat kesejahteraan atau yang disebut dengan kelangsungan hidup masyarakat adalah terpenuhinya berbagai kebutuhan baik kebutuhan primer, sekunder maupun tersier (Fargomeli, 2014).

2.5.2 Indikator Kelangsungan Hidup

Menurut (Purnamasari, 2017) peningkatan kelangsungan hidup masyarakat adalah segala kegiatan dan upaya masyarakat untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya, indikatornya:

1. Tingkat Kecukupan Pangan.
2. Tingkat Kecukupan Sandang.
3. Kelayakan Rumah Tempat Tinggal
4. Pendidikan Keluarga
5. Kesehatan Keluarga

Adapun dalam perspektif islam pemenuhan kebutuhan fisik merupakan pemenuhan yang wajib dilakukan agar manusia tidak mengalami kerusakan organ tubuh, penyakit dan kematian, serta tercapainya kesejahteraan. Kebutuhan mendasar yang wajib dipenuhi dalam perspektif Islam adalah pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan (Sumawinata, 2004).

Islam tidak merelakan umatnya hidup pada tingkatan kehidupan yang rendah dan kekurangan. Tingkatan kelayakan yang sedapat mungkin dicapai ialah terpenuhinya unsur-unsur berikut ini (Qardhawi, 2001):

1. Jumlah makanan yang cukup.
2. Jumlah air yang cukup.
3. Terpenuhinya pakaian yang layak.
4. Tempat tinggal yang sehat, tercermin dari:
 - Ketentraman tempat tinggal.
 - Unsur keluasan rumah.
 - Unsur perlindungan dari bahaya alam seperti hujan, panas matahari, angin kencang dan lainnya.
 - Unsur kemandirian.
5. Sejumlah harta yang bisa ditabung.
6. Sejumlah harta yang dapat membantu untuk mencari ilmu.
7. Sejumlah harta untuk berobat jika sakit.
8. Kelebihan harta yang dihubungkan untuk keperluan ibadah haji ke *Baitullah*.

2.6 Penelitian Terkait

Berdasarkan dari hasil pencarian penulis terhadap penelitian ini tidak ada yang sama persis, namun ada beberapa penelitian yang terkait sebagai berikut:

Penelitian oleh Lindiawatie dan Dhone Shahreza (2018). Dengan judul *“Peran Koperasi Syariah BMT BUMI Dalam*

Meningkatkan Kualitas Usaha Mikro”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa peran aktif koperasi syariah dalam meningkatkan kualitas usaha mikro dan mengetahui jenis-jenis peranan koperasi syariah dalam meningkatkan kualitas usaha mikro. Metode penelitiannya adalah metode kualitatif dengan pengambilan data melalui wawancara terstruktur, observasi lapangan dan dokumentasi. Hasil dari penelitian memperlihatkan bahwa BMT BUMi telah menjalankan perannya secara umum sebagai koperasi syariah yang mampu membuat kegiatan ekonomi dan sosial anggotanya yang merupakan warga sekitar masjid menjadi lebih baik dan sejahtera, sedangkan jenis-jenis peran aktif yang telah dilakukan oleh BMT BUMi dalam peningkatan kualitas usaha mikro hanya pada aspek fisik pemasaran produk (toko dan kerjasama dengan muslimah center) dan belum menyentuh aspek manajemen pemasaran jasa (kualitas pelayanan), manajemen produksi barang, manajemen keuangan, akuntansi sederhana, manajemen SDM dan etika bisnis syariah.

Penelitian Nur Syamsiyah, Annisa Martina Syahrir dan Is Susanto (2019). Dengan judul *“Peran Koperasi Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah Terhadap Pemberdayaan Usaha kecil dan menengah di Bandar Lampung”*. Penelitian ini bertujuan untuk melihat peran Koperasi Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah terhadap pemberdayaan usaha kecil dan menengah di Bandar Lampung. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala

atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koperasi syariah memiliki potensi dan peranan yang sangat besar dalam upaya mendukung pemberdayaan UKM di Bandar Lampung, hal ini terlihat dari data laporan pembiayaan UKM di lokasi penelitian sebelum dan sesudah mendapatkan pembiayaan dari Koperasi Syariah BTM yang juga membantu pengembangan UKM dan praktek pemberdayaan UKM yang dilakukan oleh Koperasi Syariah BTM Bandar Lampung yang memberikan pembiayaan jasa layanan kepada masyarakat yaitu program kredit usaha dengan nisbah bagi hasil yang disepakati 30:70 dengan margin 18% pertahun.

Penelitian Rizki Afri Mulia (2019). Dengan judul tentang *“Peranan program Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil (KJKS BMT) Dalam Pemberdayaan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Di Kota Padang”*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi Program Kerja Sama Syariah Baitul Maal Wat Tamwil (KJKS BMT) dan untuk mengetahui dampak implementasi Program KJKS melalui program simpan pinjam dalam melakukan pendekatan akses modal usaha ke UMKM di Kota Padang Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Penelitian ini menemukan bahwa Peran Program Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil (KJKS BMT) untuk Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah telah efektif dengan memberikan pembiayaan dalam penambahan modal

ventura ke UMKM untuk pengembangan bisnis mereka. Meskipun implementasi program KJKS telah sesuai dengan prosedur yang ada tetapi belum sepenuhnya mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

Penelitian oleh Lukmanuddin Ar Rasyid, Bakti Toni Endaryono dan Yanti Hasbian Setiawati (2019) tentang *“Peranan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Masyarakat”*. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui peranan BMT Binaul Ummah dalam meningkatkan usaha kecil di Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor dan Untuk mengetahui hasil yang dilakukan BMT Binaul Ummah kepada usaha kecil di Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor. Penelitian ini menggunakan metode triangulasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Keberadaan BMT Binaul Ummah mempunyai peranan dan manfaat dalam membantu meningkatkan usaha mikro kecil dan menengah di sekitarnya, yaitu dengan cara menghimpun dana ZIS (Zakat, Infaq, dan Shodaqoh) dari masyarakat dan kemudian disalurkan kepada yang berhak menerimanya dalam rangka usaha pengentasan kemiskinan. Selain itu dengan adanya BMT Binaul Ummah mampu meminimalisasi ruang gerak peran rentenir yang keberadaannya sangat merugikan para usaha kecil. Dan juga BMT memberikan modal kepada para pemohon dana yang dianggap produktif sehingga mampu meningkatkan usaha mikro kecil dan menengah.

Penelitian oleh Mulyaningtyas (2019) tentang “*Peran Financial Inclusion Koperasi Syariah Dan Orientasi Kewirausahaan Sebagai Upaya Pemberdayaan Umkm Syariah Di Kota Malang*”. Tujuan penelitian ini untuk meningkatkan peran Financial Inclusion Perbankan Syariah dan Orientasi Kewirausahaan untuk memberdayakan UMKM Syariah di Kota Malang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian menjelaskan inklusi keuangan dan oerientasi kewirausahaan berpengaruh terhadap pemberdayaan UMKM.

Penelitian oleh Nova Yuwanza (Skripsi, 2019) berjudul “*Analisis Peran Koperasi Jasa Keuangan Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Pada Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro Aceh Besar)*”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan metode kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dari Koperasi Syariah Mitra Niaga terhadap pemberdayaan masyarakat yang dilihat dari pendapatan masyarakat setelah menerima pembiayaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran yang diberikan oleh Koperasi Syariah Mitra Niaga berpengaruh besar terhadap pendapatan masyarakat dan mekanisme yang dilaksanakan berjalan dengan baik dilihat dari respon masyarakat dimana mereka merasa sangat mudah modal usaha pada Koperasi Syariah mitra niaga terhadap pendapatan masyarakat diperoleh nilai statistik dengan nilai z hitung = -4,557 dengan taraf nyata sebesar 5% (0,05) dalam

artian bahwa pengaruh pembiayaan modal usaha pada Koperasi Syariah mitra niaga berpengaruh positif.

Penelitian oleh Moh. Romin (2020) tentang *“Peran Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi pada Baitul Maal wa Tamwil Nahdhatul Ulama Cabang Pasean Pamekasan)”*. Tujuan penelitian ini untuk melihat peran BMT NU Cabang Pasean Pamekasan terhadap UMKM. Metodologi yang di pakai dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. hasil penelitian menunjukkan bahwa peran BMT terhadap UMKM berupa pembiayaan UMKM sesuai dengan data BPS Pamekasan tahun 2020 berjumlah 108.467 UMKM, sedangkan UMKM yang mengambil pembiayaan di LKS yaitu; di BMT NU Cabang Paseana Pamekasan sekitar 1452. Dalam artian di daerah Pamekasan hanya 0, 01% UMKM yang menjadi nasabah lembaga keuangan syariah yaitu BMT NU Cabang Pasean Pamekasan. Selain itu BMT Nu juga sebagai pendamping usaha dan juga pernah mengadakan pelatihan manajemen keuangan, tapi program ini tidak efektif karena UMKM yang tidak proaktif.

Penelitian oleh Muhammad Wandisyah R. Hutagalung dan Sarmiana Batubara (2021) tentang *“Peran Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia”*. Penelitian ini bertujuan untuk melihat peran Koperasi Syariah dalam meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat. Jenis penelitian yang dilakukan oleh

penulis yaitu penelitian kualitatif. Dapat disimpulkan hasil penelitian bahwasanya Koperasi Syariah mempunyai peran yang dapat dijadikan suatu solusi dari roda perekonomian masyarakat. koperasi syariah tersebut memberikan dorongan yang positif kepada pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sehingga Koperasi Syariah memiliki pengaruh positif terhadap perekonomian Indonesia. Regulasi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah semakin memperkuat peran koperasi di tengah-tengah masyarakat, tidak terkecuali koperasi syariah.

Tabel 2.2
Penelitian Terkait

No.	Judul Penelitian (Peneliti, Tahun)	Metode Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	“Peran Koperasi Syariah BMT BUMI Dalam Meningkatkan Kualitas Usaha Mikro” (Lindiawatie & Shahreza, 2018).	Kualitatif	Penelitian ini sama-sama meneliti tentang peran koperasi syariah.	Fokus penelitian ini tertuju pada kualitas usaha mikro.
2.	“Peran Koperasi Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah Terhadap Pemberdayaan Usaha Kecil Dan Menengah Di Bandar Lampung” (Syamsiyah & dkk, 2019).	Field Research	Penelitian ini sama-sama meneliti tentang peran koperasi syariah.	Fokus penelitian ini tertuju terhadap pemberdayaan usaha kecil.
3.	“Peranan program Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil (KJKS	Trigulasi Data	Sama-sama melakukan penelitian tentang peningkatan	Penelitian ini tertuju pada peran koperasi simpan pinjam pembiayaan

Tabel 2.2 – Lanjutan

No.	Judul Penelitian (Peneliti, Tahun)	Metode Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	BMT) Dalam Pemberdayaan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Di Kota Padang” (Mulia & Afri, 2019).		UMKM.	syariah.
4.	“Peranan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah masyarakat” (Ar Rasyid & dkk, 2019).	Trigulasi Data	Sama-sama melakukan penelitian tentang peningkatan UMKM.	Penelitian ini tertuju pada peran koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah.
5.	“Peran <i>Financial Inclusion</i> Koperasi Syariah Dan Orientasi Kewirausahaan Sebagai Upaya Pemberdayaan UMKM Syariah Di Kota Malang” (Mulyaningtyas, 2019).	Kuantitatif Deskriptif	Penelitian ini sama-sama meneliti tentang koperasi syariah dan UMKM.	Penelitian ini tertuju terhadap orientasi kewirausahaan sebagai pemberdayaan UMKM.
6.	“Analisis Peran Koperasi Jasa Keuangan Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Pada Koperasi Syariah Mitra Niaga	Kualitatif dan Kuantitatif	Penelitian ini sama-sama meneliti tentang peran koperasi syariah.	Penelitian ini tertuju terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Tabel 2.2 – Lanjutan

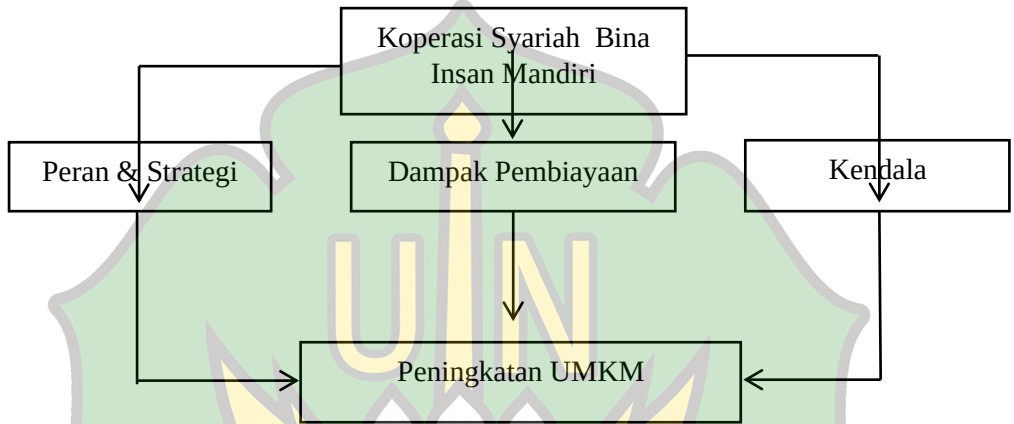
No.	Judul Penelitian (Peneliti, Tahun)	Metode Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Lambaro Aceh Besar)". (Nova Yuwanza, 2019)			
7.	"Peran Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi pada Baitul Maal wa Tamwil Nahdhatul Ulama Cabang Pasean Pamekasan". (Romin, 2020)	Kualitatif Deskriptif	Penelitian ini sama-sama meneliti tentang peran koperasi syariah.	Fokus penelitian ini tertuju pada peran koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah.
8.	"Peran Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia (Hutagalung & Batubara, 2021)	Kualitatif	Penelitian ini sama-sama meneliti tentang peran koperasi syariah.	Penelitian ini tertuju terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Sumber: Data diolah (2022).

2.7 Kerangka Pemikiran

Gambar di bawah ini menyajikan kerangka berfikir yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Berdasarkan skema di atas dapat dilihat bahwa Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri memiliki peran dan strategi dalam meningkatkan UMKM para anggota, serta kendala dalam meningkatkan UMKM anggota dan dampak pembiayaan yang dilihat dari pendapatan anggota sebelum dan sesudah melakukan pembiayaan di Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif, penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*), disebut juga sebagai metode *etnograf* karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya, juga disebut sebagai metode kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif (Abdullah & Saebani, 2014).

Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan adalah berupa hasil wawancara terstruktur dan dokumen pendukung lain. Dalam pendekatan kualitatif perlu adanya pertimbangan, kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan jamak, yang artinya dalam metode ini lebih banyak berhadapan dengan data *real* atau dengan lingkungan yang mendukung dari suatu judul penelitian. Selain itu kualitatif juga lebih mendekatkan antara peneliti dengan informan, sedangkan untuk penelitian dengan pendekatan deskriptif yaitu dengan mengumpulkan data dengan cara survey dan wawancara secara langsung atau menjelaskan kata demi kata sehingga menjadi suatu kalimat dan data yang dapat mendukung penelitian (Moleong, 2011).

3.2 Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Hasil penelitian bersifat kontekstual dan kasuistik, yang berlaku pada waktu tertentu saat penelitian dilakukan. Oleh karena itu, pada penelitian kualitatif tidak dikenal dengan istilah sampel, akan tetapi dalam penelitian kualitatif sampel disebut sebagai informan. Informan atau subjek yang dipilih untuk diwawancarai sesuai dengan tujuan penelitian (Sugiyono, 2013).

Informan yang menjadi subjek dalam penelitian ini memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian ini dilakukan. Adapun yang menjadi subjek atau informan dalam penelitian ini adalah pengurus dan anggota Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri. Jumlah informan yang akan di wawancara dalam proses penelitian ini berjumlah sekitar 12 orang.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan sesuatu yang menjadi perhatian dalam sebuah penelitian karena objek penelitian merupakan sasaran yang hendak dicapai untuk mendapatkan jawaban maupun solusi dari permasalahan yang terjadi.

Objek penelitian adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang suatu hal objektif, valid, dan realiable tentang sesuatu hal (variabel tertentu) (Sugiyono, 2013).

Objek dalam penelitian ini adalah peran koperasi syariah terhadap peningkatan usaha mikro kecil dan menengah studi pada Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri Banda Aceh.

3.3 Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2013).

Dimana informan menjadi sumber informasi yang mengetahui tentang penelitian yang sedang diteliti, dengan pertimbangan bahwa merekalah yang paling mengetahui informasi penelitian. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling* atau pemilihan secara sengaja dengan beberapa pertimbangan. Informan yang dimaksud adalah informan yang terlibat langsung atau informan yang dianggap mempunyai kemampuan dan mengerti permasalahan terkait Peran Koperasi Syariah Terhadap Peningkatan UMKM Studi Pada Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri Banda Aceh.

Pemilihan informan dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan wawancara yang dilakukan terhadap 12 informan,

diantaranya yaitu *Manager*, *Teller*, dan anggota dari Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri Banda Aceh.

3.3.1 Informan Kunci Penelitian

Kriteria-kriteria yang ditentukan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. *Manager* Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri Banda Aceh merupakan orang yang terlibat dalam pengurusan pengelolaan koperasi, maka menjadi sumber data daripada penelitian ini.
- b. *Teller* Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri Banda Aceh sama halnya dengan *manager* sama-sama terlibat dalam pengurusan pengelolaan koperasi.

Adapun untuk pemilihan tempat penelitian merupakan atas kesepakatan bersama antara peneliti dengan informan dan disesuaikan dengan kajian peneliti. Untuk lebih jelas, informan penelitian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Informan Kunci Penelitian

No.	Nama	Jabatan	Pendidikan Terakhir
1.	Junaidi	Manager	S2
2.	Willa Clara Agustina	Teller	S1

3.3.2 Informan Pendukung Penelitian

Informan pendukung juga sama halnya dengan informan kunci dipilih sesuai dengan kriteria-kriteria yang diharapkan

peneliti. Adapun kriteria informan pendukung yang ditetapkan peneliti adalah sebagai berikut:

Anggota yang tentunya menjadi pihak eksternal yakni informan pendukung ini terpilih karena menurut peneliti informan termasuk kedalam kriteria informan pendukung di dalam penelitian. Informan ini merupakan anggota pembiayaan modal usaha pada Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri.

Tabel 3.2
Informan Pendukung Penelitian

No.	Nama	Keterangan	Pekerjaan	Usia	Kelamin
1.	Wahyuni	Anggota	Usaha Kue Kering	39	P
2.	Sari Murni	Anggota	Usaha Laundry	41	P
3.	Zaitun	Anggota	Pedagang	28	P
4.	Asmaul Husna	Anggota	Usaha Laundry	33	P
5.	Faridah	Anggota	Pedagang	43	P
6.	Samsul	Anggota	Penjual Keripik	47	L
7.	Fitriani	Anggota	Usaha Laundry	28	P
8.	Naili	Anggota	Penjahit	26	P
9.	Fakriati	Anggota	Penjahit	40	P
10.	Maulidar	Anggota	Pedagang	36	P

3.4 Jenis dan Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung meliputi dokumen-dokumen perusahaan berupa sejarah perkembangan perusahaan, struktur organisasi dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian (Sugiyono, 2013). Sumber data

yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara wawancara pihak koperasi dan anggota pada Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri Banda Aceh.

3.5 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena dengan diterapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Adapun lokasi penelitian ini adalah Koperasi Bina Insan Mandiri Banda Aceh yang bertempat di Jl. Cut Ali No. 44 Kp. Baru, Kecamatan Baiturrahman, banda Aceh Telp/Fax. 0651-22201.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Data artinya informasi yang didapat melalui pengukuran-pengukuran tertentu, untuk digunakan sebagai landasan dalam menyusun argumentasi logis menjadi fakta. Sedang fakta itu sendiri adalah kenyataan yang telah diuji kebenarannya secara empiris, antara lain melalui analisis data (Fathoni, 2011). Pengumpulan data adalah suatu proses pengadaan data primer untuk keperluan penelitian. Dalam penelitian ini, pengumpulan data akan dilakukan langsung oleh peneliti dalam situasi yang sesungguhnya. Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan melalui informasi berikut:

1. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini akan dilakukan melalui wawancara semi struktur. Menurut (Sugiyono, 2013) mendefinisikan bahwa jenis wawancara semi terstruktur adalah jenis wawancara dalam kategori *in-dept interview*. Dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak diminta pendapat dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan informan.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah (Sugiyono, 2013)

3.7 Teknik Analisa

Metode yang digunakan oleh peneliti di dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian dengan metode kualitatif ialah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik. Landasan

teori digunakan sebagai pemandu agar focus penelitian sesuai fakta lapangan dan bermanfaat memberikan gambaran umum tentang latar penelitian. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Setelah data dikumpulkan maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data. (Sugiyono, 2013)

Teknik analisis data menggunakan metode deskriptif, penulis akan memaparkan dan mendeskripsikan semua data yang berkaitan dengan judul. Adapun penulis menggunakan model Miles dan Huberman dalam menganalisis data, ada tiga langkah pengolahan data kualitatif menurut Miles dan Huberman (Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods), 2016)

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman menyatakan yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing and Verification*)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Profil Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri di Banda Aceh

4.1.1 Sejarah Singkat Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri

Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri adalah Koperasi Serba Usaha (KSU) yang telah memiliki Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS). Koperasi didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui pembiayaan guna pengembangan usaha kecil, diantaranya adalah perdagangan, kerajinan, home industri dan pertanian. Kegiatan usaha Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri yang telah dilakukan, antara lain adalah Simpanan Masyarakat, Pembiayaan, Pelatihan dan Pemagangan Pengelola Baitul Qiradh serta Pembinaan dan pendampingan masyarakat.

Pinjaman yang telah diberikan kepada anggota disesuaikan dengan kebutuhan usaha dan cadangan dana di koperasi. Pembiayaan yang telah dilakukan untuk anggota rata-rata berkisar antara Rp 500.000-(Lima Ratus Ribu Rupiah) s/d Rp10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) yang diangsur selama 6 Bulan s/d 18 Bulan, dengan sistem angsuran secara harian atau bulanan.

Banyaknya Perusahaan Pembiayaan lainnya dimana perusahaan tersebut menjalankan usahanya dengan pemikiran transaksi yang tidak sesuai dengan syariah, sehingga menimbulkan

pemikiran bagi pendiri Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri untuk membantu masyarakat agar terhindar dari transaksi tersebut, seperti halnya riba. Banyak dari masyarakat sudah mengetahui dengan besarnya dosa riba akan tetapi dikarenakan terhimpit dengan kebutuhan yang mendesak mereka tetap melakukan transaksi riba tersebut untuk menjalankan keberlangsungan kehidupannya. Maka, dengan adanya Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri semoga bisa membantu sedikit dari banyak masalah-masalah yang ada.

Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri menganut bentuk Badan Hukum Koperasi yang disahkan oleh Menteri Negara Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 457/BH/KDK.1.9/II/2006 pada tanggal 08 Februari 2006 dan telah disyariahkan pada tahun 2019.

Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri adalah suatu Lembaga Keuangan Syariah yang bergerak dalam usaha Simpan Pinjam yang kegiatannya menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Penghimpunan dana diperoleh dari pihak Anggota, Calon Anggota dan deposan yang kemudian disalurkan kembali kepada Anggota dan Calon Anggota (masyarakat) melalui pembiayaan untuk usaha produktif dengan system bagi hasil (*profit sharing*). Sebagian besar calon anggota Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri merupakan pedagang kecil, *home industry*, pengrajin dan lain sebagainya. Sesuai dengan keberadaan kantor Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri yang berpusat di Jalan Cut Ali No. 36 Kp. Baru Kecamatan Baiturrahman Banda Aceh.

4.1.2 Struktur Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri

Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri dalam menjalankan tugasnya memiliki struktur organisasi yang didalamnya melibatkan sumber daya insani yang profesional. Adapun struktur organisasi pada Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri adalah sebagai berikut:

1. Susunan Pengelola
 - a. General Manager : Dr. Junaidi, S.HI., M.Sh
 - b. M. Pembiayaan : Ikhwal Mardana
 - c. Manager Keuangan: Cut Lianita, S.E., Ak
 - d. Manager Maal : Tarmizi, S.HI
 - e. Teller : Willa Clara Agustina, S.E
2. Susunan Pengurus
 - a. Ketua : Mufti Al Mahfudz, S.HI
 - b. Sekretaris : Syahidul Haq SE, M.Si, Ak
 - c. Bendahara : Endra Gunawan, SE, Ak
3. Dewan Pengawas
 - a. Ketua : Drs. Bahrom M Rasyid
 - b. Anggota : Drs. Sayuthi Sulaiman
: Dr. M. Djamil Ibrahim M. H
4. Dewan Pengawas Syariah (DPS)
 - a. Ketua : Prof. Dr. Syahrizal Abbas, M.A
 - b. Anggota : Dr. Israk Ahmadsyah, M.Sc, M. Ec
: Sayed Muhammad Husen

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri

BADAN HUKUM : NO. 457/BH/KDK. 19/II/2006

Jl. Cut Ali No. 44 Kp. Baru, Kec. Baiturrahman, Banda Aceh

Telp/Fax. 0651-22201



Berdasarkan struktur tersebut tugas dalam pengelolaan organisasi yaitu:

a. Rapat Anggota Tahunan

Berfungsi sebagai pemegang kekuasaan tertinggi untuk memutuskan kebijakan-kebijakan dalam usaha koperasi syariah Bina Insan Mandiri Banda Aceh.

b. Dewan Pengawas Syariah

Mengawasi dan menilai operasionalisasi koperasi syariah Bina Insan Mandiri Banda Aceh sebagai lembaga keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

c. Pengurus

- 1) Membuat anggaran tahunan
- 2) Membuat pertanggungjawaban akhir tahun
- 3) Merealisasikan anggaran tahunan
- 4) Mendelegasikan tugas-tugas kepada bawahan
- 5) Melakukan pengawasan kepada bawahan
- 6) Membuat perencanaan dan strategi-strategi pencapaian anggaran
- 7) Menyampaikan dan melaporkan evaluasi tahunan
- 8) Mensosialisasikan koperasi syariah Bina Insan Mandiri Banda Aceh dalam hubungan dengan pihak eksternal
- 9) Melakukan persetujuan pengeluaran uang dan menyetujui persetujuan pembiayaan.

d. Pengelolaan Koperasi syariah Bina Insan Mandiri terdiri dari:

General Manager:

- 1) Menjabarkan kebijaksanaan umum Koperasi syariah yang telah disetujui Pengurus, dan untuk hal-hal prinsipil disetujui oleh pengawas atau rapat anggota.
- 2) Menyusun dan mengusulkan rancangan anggaran Koperasi syariah dan rencana kerja untuk tahun buku yang akan datang kepada pengurus yang selanjutnya akan dibawa pada rapat anggota.
- 3) Menyampaikan laporan keuangan dan laoran tingkat kesehatan Koperasi syariah secara periodik kepada pengawas manajemen.

Manager Keuangan:

- 1) Melakukan penerimaan-penerimaan dan pengeluaran kas.
- 2) Mengamankan surat jaminan dan surat berharga lainnya.
- 3) Mencatat penerimaan dan pengeluaran kas.
- 4) Memberi konsultasi dan pelayanan calon anggota atau yang berhubungan dengan tabungan.
- 5) Melakukan perhitungan kas setiap jam kerja, mencatat, dan meminta paraf kepada pengurus atau yang ditunjuk.
- 6) Bertanggungjawab atas seluruh keuangan yang ada pada lembaga dan juga bertanggungjawab kepada seluruh kas.

- 7) Menginput tabungan dan penarikan anggota.
- 8) Membuat laporan kas harian baik di komputer maupun manual.
- 9) Bertanggungjawab terhadap kuantitas kas, serta jumlah uang tersebut.
- 10) Bertanggung terhadap uang palsu atau posisi uang yang ada di lembaga ini.

Manager Pembiayaan:

- 1) Memberikan konsultasi kepada calon anggota atau anggota yang berkaitan dengan pembiayaan dan prosedur peminjaman.
- 2) Memproses permohonan proposal (pembiayaan).
- 3) Melakukan analisis kredit dan melakukan verifikasi lapangan (*on the spot*)
- 4) Membuat konsep surat perjanjian.
- 5) Mengajukan surat usulan pembiayaan dengan syarat.
- 6) Melakukan tugas-tugas lain yang terkait dengan pembiayaan.
- 7) Melakukan tugas-tugas yang didelegasikan oleh atasan.
- 8) Membuat laporan keadaan pembiayaan.

Manajer Mal:

- 1) Mengupayakan penggalan dana dari masyarakat dalam hal zakat, infaq dan shodaqah.

- 2) Mengatur pemasukan dan pengeluaran dana mal.
- 3) Mengupayakan pengembangan sumber dana mal.
- 4) Mengatur pola pendistribusian dana aal.
- 5) Mengajukan anggara kepada manajer utama untuk kebutuhan dana mal.

Teller:

- 1) Menerima atau menghitung uang dan membuat bukti penerimaan.
- 2) Melakukan pembayaran sesuai dengan perintah keluar.
- 3) Melayani dan membayar pengambilan simpanan.
- 4) Membuat buku kas harian.
- 5) Melaporkan hasil progres harian.
- 6) Membuat input data, daftar kolektibilitas pembiayaan dan surat akad pembiayaan.
- 7) Setiap akhir kerja menghitung uang yang ada dan meminta pemeriksaan kepada manajer.

4.1.3 Visi dan Misi Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri

Visi Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri adalah :

1. Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.
2. Menjadi gerakan ekonomi rakyat serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional.

Misi Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri adalah:

1. Terwujudnya sumberdaya insani yang profesional dan sepenuhnya mengerti muamalah secara syariah.
2. Menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah dan etika bisnis untuk mencapai keuntungan yang berkesinambungan dan memberi nilai lebih bagi anggota.
3. Mendorong tumbuhnya kewirausahaan dengan membangun mediasi yang berkesinambungan antara shahibul maal dan mitra usaha.

4.1.4 Produk Pembiayaan Pada Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri

Adapun produk-produk dalam Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri antara lain, adalah:

1. Akad Mudharabah

Akad Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara 2 pihak dimana pihak pertama (Shahibul Maal) menyediakan seluruh modal sedangkan pihak kedua (Mudharib) adalah pengelola keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak/akad. Sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal, apabila kerugian disebabkan karena kecurangan/kelalaian sipengelola, sipengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.

2. Musyarakah

Musyarakah adalah akad kerjasama antara 2 pihak/lebih untuk suatu usaha tertentu dimana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

3. Murabahah

Murabahah adalah menjual dengan harga asal ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati dan dibayar secara jatuh tempo.

4. Al Ijarah

Al Ijarah adalah perjanjian antara nasabah dan lembaga (Baitul Qiradh) atas pemindahan hak guna barang, atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

4.1.5 Produk Simpanan Pada Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri

1. Simpanan Bina Insan Mandiri

Simpanan masyarakat dengan pola titipan yang bisa diambil sewaktu-waktu dengan pemberian ‘athaya (Bonus), sesuai dengan pendapatan Koperasi Syariah BIMA.

2. Simpanan Pendidikan Ceria

Simpanan persiapan pendidikan anak/siswa yang bisa diambil pada waktu catur wulan, semesteran dan akhir tahun ajaran.

3. Simpanan Qurban

Simpanan persiapan untuk dana qurban 'Idul Adha.

4. Simpanan Munakahat

Simpanan persiapan acara pernikahan.

5. Simpanan Fitrah

Simpanan yang bisa diambil pada saat bulan ramadhan.

4.2 Mekanisme Pembiayaan Modal Usaha di Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri

4.2.1 Informasi dan Mekanisme Mendapatkan Pembiayaan Modal Usaha di Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri

Berdasarkan pendapat (Ilyas, 2015) pembiayaan berarti *i believe, i trust*, saya percaya, saya menaruh kepercayaan. Perkataan pembiayaan yang berarti *trust* adalah lembaga pembiayaan selaku *sahibul mal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk menjalankan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Informasi dan proses merupakan prosedur awal untuk mendapatkan pembiayaan modal usaha di Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri yaitu dari hasil wawancara dengan informan selaku nasabah pembiayaan modal usaha di Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri tentang informasi awal tentang pembiayaan modal usaha umumnya mengatakan bahwa *“Informasi pertama sekali tentang pembiayaan modal usaha di Koperasi syariah Bina Insan Mandiri*

diperoleh oleh nasabah dari teman atau kerabat terdekatnya”. syarat-syarat untuk pengajuan proposal pembiayaan modal usaha yaitu sebagai berikut:

1. Ca (Credite analisa)

Guna Ca adalah untuk menganalisa target si konsumen kemampuan bayar dan kesepakatan pembiayaan

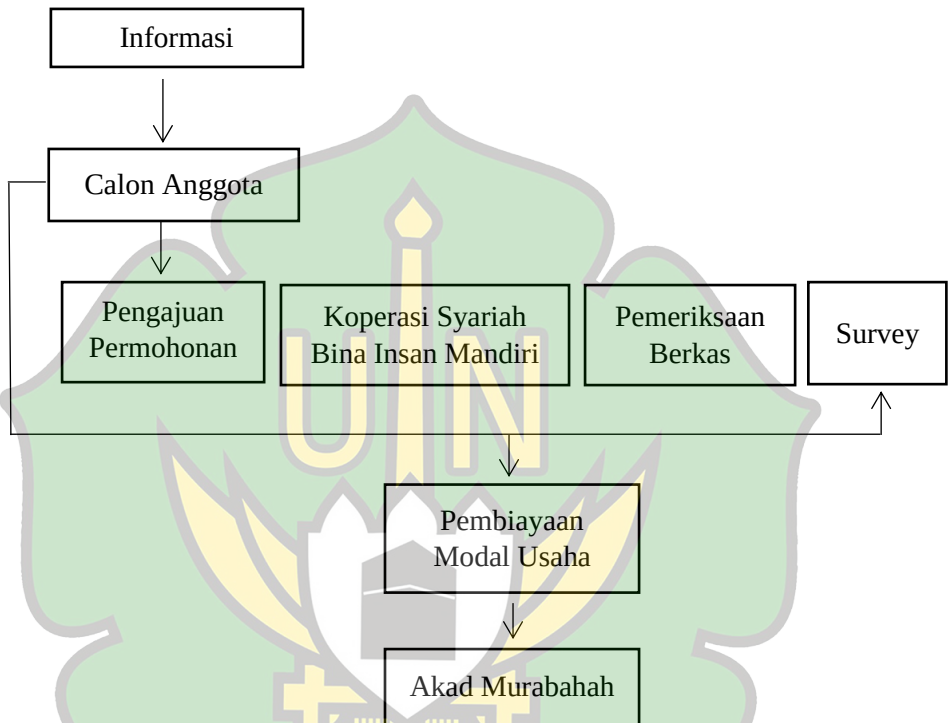
2. Pas photo 3x4 sebanyak 2 lembar
3. Surat Izin Usaha dari perangkat setempat
4. Photo usaha
5. KK (Kartu Keluarga)
6. Slip rekening listrik terakhir
7. Foto sepeda motor
8. Nomor gesek rangka dan mesin
9. Denah tempat tinggal/rumah

Proses untuk mendapatkan pembiayaan modal usaha di Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri sangat lah mudah. Ibu Wahyuni (39) mengatakan bahwa *“proses mendapatkan pembiayaan modal usaha di Koperasi syariah Bina Insan Mandiri pertama direkomendasikan oleh temannya, dengan memberi pemahaman sehingga beliau tertarik untuk mengambil pembiayaan modal usaha tersebut dengan alasan karena koperasi syariah Bina Insan Mandiri sudah syariah dan prosesnya pun sangatlah cepat dan mudah, itu dirasakan nya karena setelah beliau melengkapi syarat dan mengisi formulir yang diberikan oleh*

pihak koperasi syariah Bina Insan Mandiri prosesnya tidak sampai satu minggu setelah masa pengembalian berkas.”

Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri terus berkomitmen mengelola dana ke arah produktif untuk memberikan kesempatan kepada wirausahawan kecil agar terus berkembang, produktif dan mandiri. Aplikasi pembiayaan modal usaha disini adalah pihak Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri meminjamkan sejumlah dana kepada nasabah untuk digunakan sebagai modal usaha dengan kewajiban mengembalikan pinjaman tersebut sesuai dengan jangka waktu dan kisaran angsuran yang telah disesuaikan dan ditentukan di awal perjanjian saat pengambilan pinjaman. Pemberian modal usaha oleh Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri memberikan banyak kemudahan bagi anggota dalam mengaksesnya. Kemudahan yang diberikan ini untuk menumbuhkan jiwa wirausaha dalam diri anggota dan menumbuh-kembangkan kembali usaha yang sudah digeluti.

Gambar 4.2
Mekanisme Pembiayaan Pada Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri



(Sumber: Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri, 2022)

Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri memberikan informasi melalui WEBSITE, Instagram, Facebook, dari marketing Koperasi ini sendiri dan setelah mendapatkan informasi, calon anggota mengajukan permohonan ke Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri dengan persiapan syarat-syarat yang telah ditentukan seperti Pas photo 3x4 sebanyak 2 lembar, Surat Izin Usaha dari perangkat setempat, Photo usaha, KK (Kartu Keluarga), Slip rekening listrik

terakhir, Foto sepeda motor, Nomor gesek rangka dan mesin dan Denah tempat tinggal/rumah. Setelah semua syarat terpenuhi pihak Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri menginput dan merekap semua berkas, kemudian pihak Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri akan melakukan survey lapangan ke rumah ataupun tempat usaha calon anggota untuk mewawancarai dan menanyakan tentang usahanya sehingga dapat mengetahui karakter dan keadaan ekonominya. Kemudian pihak Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri melakukan rapat untuk membahas keputusan akhir tentang kelayakan calon anggota apakah layak untuk diberikan pembiayaan. Setelah diputuskan bahwa calon anggota layak untuk diberikan pembiayaan, maka terjadilah ijab qabul antara pihak Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri dengan calon anggota dengan pembiayaan modal usaha dengan dan anggota berhak mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati di awal perjanjian hingga akhir.

4.2.2 Mekanisme Akad Pembiayaan di Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri

Adapun akad yang digunakan yaitu akad pembiayaan *murabahah*. *Murabahah* adalah suatu transaksi jual beli dengan keuntungan atau laba yang diketahui antara pembeli dan penjual, di mana pihak Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri sebagai penjual dan anggota pembiayaan modal sebagai pembeli. Jumlah

pembiayaan yang diberikan serta margin keuntungan yang diperoleh diketahui dan disepakati oleh kedua belah pihak dan dituliskan dalam akad perjanjian jual beli *murabahah*.

Akad *murabahah* adalah sistem akad kerja sama untuk melakukan usaha dimana terdiri dari pihak utama sebagai pengelola modal (shahibul mal) dengan pihak kedua sebagai pengelola modal (mudharib). Yang mana akan ada keuntungan dan kerugian yang dibagi setelah kesepakatan bersama sudah disepakati.

Transaksi *murabahah* merupakan transaksi jualbeli barang dengan menegaskan harga perolehan dan margin keuntungan kepada pembeli. Hal yang membedakan transaksi *murabahah* dengan jualbeli pada umumnya adalah harga perolehan dan margin keuntungan harus diketahui pembeli.

Namun dikarenakan dalam praktek pembiayaan *murabahah* yang dijalankan di lapangan, Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri yang berkedudukan sebagai pedagang atau penjual dalam praktiknya tidak memiliki stok/persediaan barang yang dapat langsung dibeli oleh anggota, maka anggota sebagai pembeli diperbolehkan untuk mencari sendiri supplier dan melakukan pembelian.

Gambar 4.3

Mekanisme Skim Pembiayaan Akad Murabahah di Koperasi

Syariah Bina Insan Mandiri



Keterangan :

1. Sebelum melakukan akad *murabahah* antara pihak Koperasi Syariah Mitra Niaga dan anggota terlebih dahulu pihak koperasi dan nasabah negosiasi tentang akad *murabahah*. dan setelah ada kata sepakat antara kedua belah pihak, pihak koperasi memberikan persyaratan permohonan pembiayaan kepada nasabah agar dapat dipenuhi sebagaimana mestinya.
2. Pihak koperasi mewakili kepada anggota dalam hal pembelian barang dengan menggunakan akad *wakalah* dimana urusan pengadaan barang diserahkan kepada anggota.

3. Anggota menyerahkan barang kepada pihak koperasi terlebih dahulu, kemudian dilakukannya akad *murabahah* antara kedua belah pihak.
4. Barang tersebut akan dikirim kepada anggota setelah terjadinya akad.
5. Anggota otomatis akan langsung menerima barang tersebut setelah terjadinya akad antara kedua belah pihak.
6. Anggota membayar harga beli barang tersebut kepada pihak koperasi secara cicil sampai jangka waktu yang telah disepakati pada awal akad.

4.2.3 Sistem Pengembalian Pembiayaan Modal di Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri

Pada sistem pengembalian pembiayaan modal usaha di Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri, pembayaran dilakukan secara angsuran setiap tanggal 1-20 terhitung sejak tanggal akad ditandatangani sampai lunas. Jangka waktu pengembalian atau pembayaran pinjaman yang diberlakukan dengan menyeter cicilan perhari ataupun perbulan dengan tempo waktu 6 bulan s/d 18 bulan dengan cara menyeter tunai di kantor Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri dan men-transfer ke rekening pihak koperasi dengan disertai bukti transfer yang di konfirmasi ke petugas, pihak Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri menjadikan unsur tersebut untuk kenyamanan atau keringanan untuk anggota itu sendiri, karena ada sebagian anggota yang tempat tinggalnya berjauhan

dengan kantor Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri sehingga dengan men-transfer lebih memudahkan anggota dalam pengembalian cicilan pembiayaan (Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri, 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dengan semua informan yang menjadi anggota pembiayaan modal usaha di Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri menyatakan bahwa *“Sistem pengembalian pembiayaan modal usaha di Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri sangatlah mudah dan tidak ada kendala bagi anggota”,* disebabkan karena para anggota yang diberikan pembiayaan, mereka juga diberikan pemahaman atau sosialisasi bagaimana cara pengembalian atau cicilan angsurannya sehingga mereka sudah mempersiapkan uang sejak awal dari hasil laba usaha yang dijalankannya”.

Ibu Fakriati (40) menyatakan bahwa *“Sistem pengembalian pembiayaan modal usaha di Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri sangatlah mudah dan berbeda dengan lembaga keuangan lainnya, yaitu tidak mengenakan biaya denda atas keterlambatan pembayaran cicilan perbulannya dan tidak memberikan pinalty ketika ingin melunaskan angsuran lebih cepat.*

4.2.4 Pemanfaatan Pembiayaan Modal di Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri

Pembiayaan modal usaha di Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri yang di berikan ke anggota harus dimanfaatkan sebaik

mungkin. Pemanfaatan pembiayaan modal usaha di Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri menurut hasil wawancara dengan informan dari Aceh Besar yang merupakan nasabah jenis usaha pada perdagangan menyatakan bahwa *“Pemanfaatan dana pembiayaan modal usaha di Koperasi syariah Bina Insan Mandiri digunakan untuk modal usaha, tetapi pemanfaatan dana pembiayaan ini tergantung pada jenis usaha yang di geluti nya, jika usahanya berupa toko kelontong, para anggota menggunakan dana pembiayaan modal usaha di Koperasi syariah Bina Insan Mandiri untuk membeli barang atau menambah barang agar stock barang selalu tersedia. Hasil penjualan yang di dapatkan dari hasil usahanya, anggota menggunakan uang tersebut untuk menambah barang ditempat usahanya, dan dari hasil usahanya anggota memperoleh laba sehingga meningkatkan penghasilannya dan usahanya.*

Anggota yang jenis usahanya di bidang laundry mereka gunakan untuk membeli pewangi pakaian dan membeli tambahan mesin cuci, ada juga sebagian dari informan yang merupakan anggota menyatakan bahwa *“Dana pembiayaan modal usaha di Koperasi syariah Bina Insan mandiri digunakan untuk membeli perlengkapan alat tulis dan mesin foto copy. Salah satu dari informan mengalihkan pemanfaatan dana pembiayaan modal usaha di Koperasi syariah Bina Insan Mandiri dari jenis usaha jualan mie goreng yang dijalankan nya dulu ke jenis usaha*

perdagangan usaha keripik dan kacang goreng dengan alasan bahwa barang dagangan tahan lama dan lebih menguntungkan”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan Aceh Besar yang merupakan anggota pembiayaan modal jenis usaha taylor (penjahit), *“Pemanfaatan dana pembiayaan modal usaha pada Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri digunakan untuk membeli mesin jahit baru dan perlengkapan menjahit lainnya sehingga memudahkan menyelesaikan pekerjaan dengan cepat dan dapat meningkatkan usahanya.”*

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dari Banda Aceh yang merupakan anggota, semua informan *“Memanfaatkan dana dari pembiayaan modal usaha di Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri hanya untuk menambah barang sebagai perlengkapan usahanya.”*

4.3 Peran dan Strategi Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri Terhadap Peningkatan UMKM

4.3.1 Peran Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri Terhadap Peningkatan UMKM

Salah satu faktor pendukung tercapainya tujuan suatu program pelaksanaannya. Apabila pelaksanaan suatu program baik dan tepat sasaran, maka program tersebut dapat memberikan dampak yang baik juga terhadap masyarakat. Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian tanpa riba, khususnya di

kalangan usaha mikro dan kecil menengah, mendorong kehidupan ekonomi syariah, serta meningkatkan semangat dan peran serta anggota masyarakat.

Peran koperasi adalah sebagai badan usaha ekonomi yang bertugas membantu orang yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi dan simpanan dengan pola bagi hasil. Pada Koperasi syariah Bina Insan Mandiri peran yang diberikan kepada masyarakat mengarah kepada peran dalam bidang ekonomi, dimana untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi serta peningkatan usaha mikro kecil dan menengah Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri memberikan akses modal agar masyarakat yang pada awalnya tidak berdaya menjadi berdaya dan mengajarkan kepada masyarakat agar dapat mandiri dan bisa membantu masyarakat lainnya untuk meningkatkan usahanya. Peningkatan yang diberikan oleh Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri berupa akses modal, dimana masyarakat bisa mendapatkan pinjaman/pembiayaan untuk mengembangkan atau membuka usaha baru, dan Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri merupakan lembaga keuangan syariah yang melakukan peningkatan usaha melalui bantuan akses modal dengan menggunakan syarat dan ketentuan yang berlaku. Dengan adanya Koperasi Syariah juga merupakan sebuah tanggapan nyata atas situasi sosial dan ekonomi rakyat. Masyarakat kecil terutama pelaku usaha, dimana pada dasarnya mereka membutuhkan wadah

yang dapat menolong mereka untuk mengatur situasi perekonomian dan meningkatkan usahanya.

Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri adalah Lembaga Keuangan Syariah yang kegiatannya adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dan bersifat *profit motive*. Penghimpunan dana diperoleh dari pihak lain (anggota/deposan/penabung) dan menyalurkannya kepada yang memerlukan melalui pembiayaan (pinjaman) untuk usaha produktif, konsumtif, maupun investasi dengan sistem bagi hasil (*profit sharing*).

Dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya, Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri menghimpun dana dari para anggotanya dalam bentuk simpanan Bina Insan Mandiri, simpanan pendidikan ceria, simpanan qurban, simpanan munakahat dan simpanan fitrah, namun sebagian modal juga berasal dari kerjasama dengan pihak bank syariah. Dana tersebut kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan produktif, yaitu mereka yang mempunyai usaha namun kekurangan modal untuk mengembangkan usahanya dan masyarakat yang ingin membuka usaha sehingga meningkatkan dorongan berusaha bagi anggota masyarakat yang berpenghasilan rendah. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan usaha masyarakat, khususnya dikalangan usaha mikro dan kecil menengah. Penyaluran pembiayaan ini juga diharapkan mampu

merangsang masyarakat untuk ikut serta aktif dalam kegiatan pembangunan ekonomi.

4.3.2 Strategi Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri Terhadap Peningkatan UMKM

Strategi merupakan sesuatu yang dirancang dan diasiasi secara cermat agar memberi hasil dan keuntungan. Dalam organisasi perusahaan, strategi selalu “memberikan hasil yang lebih baik”, sehingga jika proses manajemen pada perusahaan tidak memberikan hasil yang lebih baik maka proses tersebut tidak dapat disebut manajemen strategis.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Willa Clara Agustina (Teller Koperasi syariah Bina Insan Mandiri) mengatakan bahwa *“strategi koperasi syariah Bina Insan Mandiri dalam meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah dengan cara memilih jenis produk yang tepat, memilih sumber daya manusia yang baik, melakukan sistem promosi dan yang paling penting adalah memilih lokasi yang strategis bagi koperasi syariah serta memberikan pelayanan yang baik untuk anggota dan masyarakat yang ingin bergabung”*.

4.1 Memilih calon anggota yang baik

Hal ini dilakukan agar masyarakat yang bergabung dalam Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri untuk pembiayaan

modal usaha dapat dipergunakan dengan baik dan tepat sasaran dalam mengembangkan usahanya.

4.2 Melakukan sistem promosi

Promosi adalah suatu hal yang penting dalam sebuah perusahaan, dengan melakukan promosi masyarakat bisa mengetahui keberadaan Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri. Seperti halnya salah satu anggota yang mengenal Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri direkomendasikan oleh temannya, dengan memberi pemahaman sehingga beliau tertarik untuk mengambil pembiayaan modal usaha tersebut dengan alasan karena koperasi syariah Bina Insan Mandiri sudah syariah dan prosesnya pun sangatlah cepat dan mudah.

4.3 Lokasi yang strategis

Lokasi yang strategis juga merupakan hal terpenting dalam sebuah perusahaan, dengan lokasi yang strategis dapat memperbesar peluang untuk mendapatkan anggota. Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri memiliki lokasi yang mudah di jangkau dan berada dalam lingkungan para pelaku umkm, yaitu berada di lingkungan pasar Aceh, Banda Aceh.

4.4 Pelayanan petugas yang baik

Pelayanan merupakan salah satu faktor yang selama ini mempengaruhi kepuasan anggota secara umum, dan

menjadi faktor utama dalam kepuasan anggota di semua lembaga baik perusahaan maupun lembaga keuangan.

Berdasarkan hasil wawancara informan yang merupakan anggota pembiayaan modal usaha di Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri yang di dapatkan di lapangan, pada umumnya informan mengatakan bahwa *“Pelayanan petugas di Koperasi syariah Bina Insan Mandiri sangatlah baik”*. Maka dapat disimpulkan bahwa pelayanan petugas di Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri sangat memuaskan bagi anggota terutama anggota pembiayaan modal usaha.

4.3.3 Harapan Anggota Terhadap Pembiayaan Modal Usaha di Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri

Selama peneliti melakukan wawancara dengan informan yang merupakan anggota pembiayaan modal usaha di Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri, banyak anggota yang berharap tentang pembiayaan modal usaha di Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri.

Harapan merupakan hal yang di inginkan seseorang sebelum atau sesudah menjalani suatu proses atau melakukan suatu hal. Berdasarkan hasil wawancara dengan semua informan, sebagian informan *“Berharap agar pembiayaan modal usaha di Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri dalam proses pemberian dana pembiayaan modal usaha tetap cepat, sebagian lain dari informan juga berharap agar Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri selalu*

menanamkan nilai-nilai Islam dan terhindar dari ribawi”. Pada umumnya semua informan atau anggota *“Berharap ingin terus melanjutkan pembiayaan modal usaha di Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri untuk tahun seterusnya, karena anggota merasakan manfaat yang sangat besar terhadap pembiayaan modal usaha di Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri.* Ibu Maulidar (36) menyatakan bahwa *“Jika pembiayaan modal usaha Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri selalu menanamkan nilai-nilai Islam , maka berkah dan manfaatnya lebih besar lagi bagi para pelaku usaha”.* Hal ini karena beliau sudah merasakan berkah dan manfaat dari pembiayaan tersebut, sehingga Ibu Maulidar terus melanjutkan pengambilan pembiayaan modal usaha di Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri sehingga sampai saat ini.

4.4 Dampak Pembiayaan Modal Usaha di Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri Terhadap Peningkatan UMKM

4.4.1 Dampak Terhadap Pendapatan Anggota Setelah Melakukan Pembiayaan Modal Usaha di Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri

Menurut (Antara, 2016) peningkatan pendapatan adalah kemampuan perusahaan dalam memaksimalkan modal untuk menghasilkan laba maksimal selama periode tertentu.

Pendapatan juga merupakan salah satu hal yang utama yang diinginkan oleh pelaku usaha, karena semakin tingginya pendapatan maka usahanya pun semakin meningkat dan

kesejahteraan masyarakat pun semakin didapat. Pendapatan pada dasarnya diperoleh dari hasil penjualan atau usaha yang dimiliki oleh seseorang, pembiayaan modal usaha di Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri bermaksud memberikan alternatif bagi para anggota yakni bagi anggota yang belum mempunyai usaha akan diberikan dana pembiayaan modal usaha untuk membuka usaha demi memperoleh pendapatan, sedangkan bagi para anggota yang sudah memiliki usaha diberikan barang tambahan juga untuk bisa mengembangkan usaha yang sudah digelutinya.

Ibu Faridah (43) dan Bapak Samsul (47) menyatakan bahwa *“pembiayaan modal usaha yang diberikan oleh pihak Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri memberikan pengaruh yang cukup besar bagi usaha dan pendapatan mereka, hal ini dirasakan oleh Ibu Faridah (43) dimana dulunya beliau berjualan BBM dengan jerigen, sekarang beliau sudah berjualan BBM dengan pertamini. Berbeda halnya dengan Bapak Samsul (47) seorang penjual keripik dan kacang dimana pada awalnya beliau membawa keripik dan kacang pesanan pelanggan dengan menggunakan jasa orang lain dikarenakan tidak ada sepeda motor, sekarang beliau sudah mempunyai sepeda motor sendiri untuk usaha keripik dan kacang dan langsung mengantarkannya sendiri”*.

Hasil wawancara yang didapatkan dari informan yang merupakan anggota pembiayaan modal usaha di Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri tentang dampak pembiayaan modal usaha terhadap pendapatan usaha mereka pada umumnya menyatakan

bahwa *“Pembiayaan yang diberikan oleh pihak Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri memberikan dampak yang cukup besar bagi usaha mereka, dirasakan dengan pendapatan yang mereka peroleh dimana rata-rata pendapatan mereka yang awalnya bisa dikatakan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok saja, sekarang sebagian besar dari mereka sudah bisa mengalokasikan pendapatannya untuk kebutuhan lainnya dan meningkatkan usahanya”*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan sektor perdagangan daerah Banda Aceh yang merupakan anggota pembiayaan modal usaha di Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri semua informan menyatakan hal yang sama terhadap dampak dari pembiayaan modal usaha di *Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri*, informan menyatakan bahwa *“Dampak yang dirasakan setelah menerima pembiayaan modal usaha di Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri kehidupan mereka terasa sangat mudah, apalagi pembiayaan pada Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri sudah syariah, terhindar dari riba sehingga tidak merasa terkendala pada masalah apapun untuk menjalankan usahanya, hal yang sama juga dirasakan dari segi peningkatan pendapatan mereka dan dampak lain yang dirasakan para nasabah yaitu para anggota lebih merasakan proses perkembangan dengan kesejahteraan hidup yang lebih baik”*.

Selanjutnya, hasil wawancara dengan informan dari Aceh Besar yang merupakan nasabah pembiayaan modal usaha di

Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri, semua informan menyatakan bahwa *“Dampak dari pembiayaan modal usaha di Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri sangat berpengaruh baik terhadap kehidupan mereka, karena sebelum mendapat pembiayaan modal usaha dari pembiayaan modal usaha di Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri informan yang merupakan anggota mengatakan bahwa di dalam usahanya mereka kesulitan dalam memperoleh modal sehingga susah untuk mengembangkan usaha yang dijalankannya, setelah mendapatkan pembiayaan modal usaha di Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri kehidupan dan usaha anggota berkembang begitu juga dengan peningkatan pendapatan”*.

4.4.2 Dampak Terhadap Kelangsungan Hidup Anggota Setelah Melakukan Pembiayaan di Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri

Kelangsungan hidup merupakan suatu bentuk konsistensi dari kondisi suatu usaha, dimana keberlangsungan ini merupakan suatu proses berlangsungnya usaha baik mencakup pertumbuhan, perkembangan, strategi untuk menjaga kelangsungan usaha.

Menurut (Purnamasari, 2017) peningkatan kelangsungan hidup masyarakat adalah segala kegiatan dan upaya masyarakat untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya.

Zaitun (28) menyatakan *“Setelah mendapatkan pembiayaan modal usaha di Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri kehidupan*

dan perkembangan usahanya meningkat". Hal ini dapat disimpulkan bahwa pembiayaan modal usaha di Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri sangat berdampak positif terhadap anggota, baik dari segi pendapatan, kesejahteraan hidup maupun perkembangan usaha anggota. Naili (26) menyatakan *"Pembiayaan modal usaha di Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri sangat berdampak terhadap dirinya, hal ini karena Naili sebelum mendapatkan pembiayaan modal usaha di Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri usaha taylornya hanya kecil-kecilan, setelah mendapatkan pembiayaan modal usaha di Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri usaha Naili berkembang dan meningkat"*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yang merupakan anggota pembiayaan modal usaha di Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri ada berbagai perbedaan yang dimiliki dari sisi perolehan pendapatan. Sari Murni (41) dan Fitriani (28) pemilik laundry di Aceh Besar menyatakan hal yang sama bahwa *"Dampak dari pembiayaan modal usaha di Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri sangat berpengaruh terhadap kehidupan dan dampaknya sangat baik dan bermanfaat bagi keseharian mereka dalam memenuhi kebutuhan mereka"*. Asmaul Husna (33) menyatakan bahwa *"Beliau lebih merasakan dampak dari pembiayaan modal usaha di Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri dirasakan dari kemudahan dalam kehidupan nya selama diberikan dana pembiayaan modal usaha oleh Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri. Hal ini dirasakan beliau dimana yang dulunya hanya*

pekerja di laundry orang lain dan sekarang beliau membuka laundry sendiri dirumahnya.”

Untuk meningkatkan ekonomi masyarakat melalui Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri memberikan dampak baik bagi peningkatan usaha mikro dan kecil menengah para anggota, dimana para anggota merasa sangat terbantu dengan adanya pembiayaan modal usaha dari peroleh dari Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri. Peningkatan UMKM masyarakat melalui Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri dalam membantu meningkatkan pendapatan anggota dan kelangsungan hidup masyarakat, membantu orang yang lemah di bidang ekonomi sangat dianjurkan dalam Islam dan kesejahteraan merupakan bagian dari keadilan yang menjadi nilai utama dalam Islam yang menjadi salah satu prinsip ekonomi Islam.

Tabel 4.1
Jumlah Pendapatan Anggota Sebelum dan Sesudah
Menerima Pembiayaan

No.	Nama	Sebelum	Sesudah
1.	Wahyuni	Rp.2.000.000	Rp.3.000.000
2.	Sari Murni	Rp.2.500.000	Rp.3.500.000
3.	Zaitun	Rp.1.000.000	Rp.2.000.000
4.	Asmaul Husna	Rp.2.500.000	Rp.3.000.000
5.	Faridah	Rp.2.000.000	Rp.3.300.000
6.	Samsul	Rp.3.000.000	Rp.4.500.000
7.	Fitriani	Rp.2.400.000	Rp.3.500.000
8.	Naili	Rp.2.000.000	Rp.2.800.000
9.	Fakriati	Rp.2.500.000	Rp.3.500.000
10.	Maulidar	Rp.3.000.000	Rp.5.000.000

Berdasarkan dari tabel diatas, pendapatan anggota sebelum melakukan pembiayaan dan sesudah melakukan pembiayaan di Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri mengalami peningkatan yang cukup efektif.

4.5 Kendala Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri dalam Peningkatan UMKM

Hasil wawancara dengan Bapak Junaidi (Manager Koperasi syariah Bina Insan Mandiri) mengatakan bahwa *“Kendala yang sering terjadi adalah pembayaran angsuran yang macet dari anggota sehingga menimbulkan dampak bagi koperasi dalam memutar kembali dana tersebut.”*

Kendala pengelolaan Koperasi syariah Bina Insan Mandiri yang juga sering ditemui adalah banyaknya piutang yang macet. Hal tersebut ditimbulkan oleh keterlambatan pembayaran anggota yang memiliki pinjaman. Semakin diperparah oleh pengelolaan arsip piutang yang kurang profesional, sehingga menyulitkan proses pelacakan piutang di kemudian hari.

Pada awalnya, hal ini tidak terlalu menimbulkan dampak bagi lembaga koperasi. Namun, seiring berjalannya waktu piutang yang macet menjadi salah satu kendala pengelolaan koperasi yang sangat serius. Lembaga semakin kehabisan cadangan dana untuk menjalankan aktivitas usahanya maupun membayar para karyawan atau pengurus. Ketika piutang akan ditagihkan kembali, arsip sulit ditemukan atau bahkan hilang karena tidak dikelola dengan sistem yang efektif. Disini pihak koperasi harus benar-benar teliti dalam

memilih calon anggota agar terhindar dari masalah tersebut. Salah satu caranya adalah men-survey tempat usaha calon anggota untuk memastikan benar bahwasanya si calon anggota tersebut memiliki usaha dan pantas diberikan pembiayaan modal usaha. Hal ini dilakukan agar tidak adanya keterlambatan pembayaran angsuran.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari bab sebelumnya hasil penelitian yang dilakukan tentang peran koperasi syariah terhadap usaha mikro kecil dan menengah adalah sebagai berikut:

1. Peran Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri adalah sebagai badan usaha ekonomi yang bertugas membantu anggota/masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas. Strategi koperasi syariah Bina Insan Mandiri dalam meningkatkan UMKM adalah dengan cara memilih jenis produk yang tepat, memilih sumber daya manusia yang baik, melakukan sistem promosi dan yang paling penting adalah memilih lokasi yang strategis bagi koperasi syariah, serta pelayanan yang baik.
2. Dampak dari pembiayaan modal usaha di Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri sangat berpengaruh terhadap pendapatan dan kelangsungan hidup mereka serta dampaknya sangat baik dan bermanfaat bagi keseharian mereka dalam meningkatkan usaha dan memenuhi kebutuhan.
3. Kendala pengelolaan Koperasi syariah Bina Insan Mandiri yang juga sering ditemui adalah banyaknya piutang yang macet. Hal ini disebabkan oleh keterlambatan pembayaran angsuran oleh anggota.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disimpulkan, maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti antara lain sebagai berikut:

1. Pihak Koperasi syariah Bina Insan Mandiri diharapkan bisa terus meningkatkan jumlah dana pembiayaan sehingga Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri dapat menjalankan fungsi dan tujuannya sebagai lembaga keuangan Islam.
2. Anggota pembiayaan modal usaha di Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri dana yang diberikan tersebut agar digunakan dengan semestinya, supaya manfaat dan tujuan dari pembiayaan modal usaha tersebut berjalan sesuai yang diinginkan dan diharapkan anggota.
3. Peneliti selanjutnya diharapkan agar penelitian ini dapat dijadikan literatur dalam penelitian berikutnya yang akan meneliti tentang peran koperasi syariah terhadap peningkatan UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, B., & Saebani, B. (2014). *Metode Penelitian Ekonomi Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Ahmad, H. R. (2005). *BMT & Bank Islam Instrumen Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: PT Grasindo.
- Alwi. (2005). *Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Anoraga, P. (2010). *Ekonomi Islam Kajian Makro dan Mikro*. Yogyakarta: PT. Dwi Chandra Wacana.
- Antara, d. (2016). Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Denpasar Barat. . *E-Jurnal Ekonimo Pembangunan Universitas Udayana*.
- Antonio. (2007). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Ar Rasyid, L., & dkk. (2019). Peranan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (Kspps) Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Masyarakat. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Jurnal*, 102.
- Arikunto. (2006). *Prosdur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Baridwan. (2011). *Akuntansi Keuangan Intermediate: Masalah-Masalah Khusus Edisi 1*. Yogyakarta: BPFE.
- Butarbutar, R. G. (2017). Analisi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Usaha Industri Makanan Khas di Kota Tebing Tinggi. *JOM Fekon*.
- Edilius, & Sudarsono. (2010). *Manajemen Koperasi Indonesia*. Bandung: PT Rineka Cipta.
- Fargomeli. (2014). Interaksi Kelompok Nelyan dalam Meningkatkan Kelangsungan Hidup di Desa Tewil Kecamatan Sangaji Kabupaten Maba Halmahera Timur. *Acta Dirma*.

- Fathoni, A. (2011). *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Haliza, D. N., & Sifa. (2021). Konsep Aplikasi Level-up.id : Strategi Pemberdayaan UMKM Melalui Pengoptimalan Peran Koperasi Syariah dengan Pendekatan 5P di Madura. *Izdiyar : Jurnal Ekonomi Syariah*, 97.
- Hamdani. (2020). *Mengenal Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Lebih Dekat*. Jawa Timur : Uwais Inspirasi Indonesia.
- Hasyim, H. (n.d.). Regulasi dan Eksistensi Koperasi Syariah di Kota Depok. *Ad-Deenar Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 183.
- Hendra, & dkk. (2021). *Manajemen Koperasi*. Yayasan Kita Menulis.
- Huda. (2009). *Ekonomi Makro Islam*. Jakarta: Kencana.
- Hutagalung, M. W., & Batubara, S. (2021). Peran Koperasi Syariah dalam Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1497.
- Ilmi, M. (2002). *Teori Dan Praktek Mikro Keuangan Syariah*. Yogyakarta: UIIPress.
- Ilyas. (2015). Konsep Pembiayaan dalam Perbankan Syariah. *Jurnal Penelitian*, 183.
- Ismail, N. (2012). *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Karebet, G. (2018). Peran Studi Kelayakan Bisnis Dalam Peningkatan UMKM (Studi Kasus UMKM di Kabupaten Kudus). *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 103.
- Karim. (2011). *Bank Islam analisi Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Kasmir. (2002). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT Grafindo.

- Kasmir. (2008). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2013). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Lantaeda, S. B., Lengkong, F. D., & M Ruru, J. (2017). Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon. *Jurnal Administrasi Publik*, 2-3.
- Lindiawatie, & Shahreza, D. (2018). Peran Koperasi Syariah Bmt Bumi Dalam Meningkatkan Kualitas Usaha Mikro. *AL-URBAN: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*, 2.
- Mardani. (2013). *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana.
- Marlina, R., & Pratami, Y. Y. (2017). Koperasi Syariah Sebagai Solusi Penerapan Akad Syirkah Yang Sah. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 264.
- Moleong, L. J. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhammad. (2015). *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Muheramtohad, & Singgih. (2017). Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 68.
- Mulia, & Afri, R. (2019). Peranan Program Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil (Kjks Bmt) Dalam Pemberdayaan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Di Kota Padang. *Ensiklopedia Social Review*, 297.
- Mulyaningtyas. (2019). Peran Financial Inclusion Koperasi Syariah Dan Orientasi Kewirausahaan Sebagai Upaya Pemberdayaan Umkm Syariah Di Kota Malang. *JRAK*, 111.

- Nainggolan, B. (2016). *Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nawawi. (2008). *Ekonomi Islam: Perspektif Teori, Sistem dan Aspek Hukum*. Surabaya: CV Puta Media Nusantara.
- Ningsih Dewi Agustya, A. H. (2018). Analisis Perbandingan Sistem Pemberian Kredit pada Koperasi Syariah dan Koperasi Konvensional. *Jurnal PETA*, 88.
- Ningsih, & Ayudha, L. (2020). Peran Koperasi Syariah dalam Pengembangan UKM sebagai Layanan Pemberi Modal Kegiatan Usaha. *Al-Iqtishad : Jurnal Ekonomi Syariah*, 31.
- Nugraha. (2011). *Pengaruh Modal usaha*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nuranto, H., & dkk. (2019). Meningkatkan Potensi Usaha Mikro Berbasis Ekonomi Kreatif Bagi Anggota Koperasi Melalui Program Pemberdayaan Dan Peran Koperasi Syariah (Studi Penelitian di Koperasi Syariah Tangerang Selatan). *Sosio e-kons*.
- Nurrachmi, I., & Setiawan. (2020). Peran Koperasi Syariah sebagai Pusat Kegiatan Muamalah Jamaah Masjid (Studi Kasus Koperasi Syariah Baitul Mu'min Komplek Pasir Jati,Desa Jati Endah Kecamatan :Cilengkrang Kabupaten Bandung). *MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, 57.
- Philip, K. d. (1997). *Prinsip-Prinsip Pemasaran*. Jakarta: Erlangga.
- Prasetyo, A. H. (2010). *Sukses Mengelola Keuangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah*. Menengah. Elex Media Komputindo.
- Purnamasari. (2017). Pengaruh Program Pemerintah PNPM Mandiri Terhadap Peningkatan Kelangsungan Hidup Masyarakat di Kabupaten Kutai Timur. *Ilmu Pemerintahan*.
- Qardhawi. (2001). *Peran Nilai Moral dalam Perekonomian Islam*. Jakarta: Robbani Press.

- Ridwan. (2013). *Ekonomi Pengantar Mikro dan Makro*. Bandung: Citapustaka Media.
- Ridwan, M. (2004). *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*. Yogyakarta: UII Press.
- Rizkia. (2018). Analisis Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Sebelum dan Sesudah Memperoleh Pembiayaan Dari Bank Umum Syariah. *Skripsi*.
- Rochmaniah, S. A., & Oktafia, R. (2021). Implementasi Pembiayaan Akad Murabahah dalam Upaya Peningkatan UMKM di KSPPS Permata Barokah Jaya Kelurahan Pandaan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1029.
- Romin, M. (2021). Peran Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi pada Baitul Maal wa Tamwil Nahdhatul Ulama Cabang Pasean Pamekasan). *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi*, 121.
- Rustam. (2002). Pendapatan Menurut Standar Akuntansi Keuangan. *E-Journal*.
- Rusydiana, A. S., & Devi, A. (2018). Mengembangkan Koperasi Syariah di Indonesia : Pendekatan Interpretative Structural Modelling (ISM). *Economica : Jurnal Ekonomi Islam*, 11.
- Sari, O. (2017). Pengaruh Pemberian Pembiayaan Modal Kerja Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Nasabah Bank BTN Syariah Palembang. *skripsi*.
- Silalahi, U. (2010). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Sitio, A. &. (2009). *Koperasi Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Erlangga.
- Soekanto. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.

- Sofian. (n.d.). Koperasi Syariah sebagai Solusi Keuangan Masyarakat : Antara Religiusitas, Trend, dan Kemudahan Layanan. *POLBAN*, 753.
- Solikatun, S., & Masruroh, Y. (2018). Kemiskinan Dalam Pembangunan. *Jurnal Analisa Sosiologi*.
- Sugiyono. (2013). Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sumar'in. (2012). *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sumawinata. (2004). *Politik Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta: Gramedia.
- Syamsiyah, N., & dkk. (2019). Peran Koperasi Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah Terhadap Pemberdayaan Usaha Kecil Dan Menengah Di Bandar Lampung. *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam*, 64.
- Syamsudin, N. B. (2012). *Koperasi Syariah: Teori dan Praktek*. Tangerang: Pustaka Aufia Media (PAM Press).
- Tambunan, T. (2012). *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: isu-isu penting*. Jakarta: LP3ES.
- Tohar. (2000). *Membuka Usaha Kecil*. Yogyakarta: Kanisius.
- Tulus, T. (2009). *UMKM di Indonesia*. Bogor: PT Ghalia Indonesia.
- UKM, D. k. (2008). *Komposisi PDB Menurut Kelompok Usaha*. (www.Departemenkoperasi.go.id).
- UKM, K. K. (2005). *Peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional*². Surabaya.
- Veithzal, R. (2007). *Financial Management*. Jakarta: Grafindo Persada.

Yoga Dwi Nugraha, S. (2022). Analisis Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah Pada Koperasi Syariah Al Amin Berkah Sejahtera Kantor Pusat Lampung Tengah.

Zulkifli, S. (2012). *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta: Pustaka Ekspres.



LAMPIRAN

Lampiran 1

Pedoman Wawancara Penelitian
Peran Koperasi Syariah Terhadap Peningkatan Usaha
Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
(Studi Pada Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri Banda
Aceh)

I. Data Pribadi Informan

Nama :
Usia :
Jenis pekerjaan :
Pendidikan terakhir :
Alamat :
Jumlah pendapatan perbulan :
a. Sesudah :
b. Sebelum :
Tahun pembiayaan :
جامعة الرانري

II. Wawancara Informan

1. Bagaimana cara anda mengetahui informasi awal dalam mendapatkan pembiayaan modal usaha di Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri?

Jawab:

2. Apa alasan anda mengajukan pembiayaan modal usaha di Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri?

Jawab:

3. Apa saja syarat untuk mendapatkan pembiayaan modal usaha di Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri?

Jawab:

4. Bagaimana menurut anda pelayanan petugas yang melayani pembiayaan modal usaha di Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri?

Jawab:

5. Apakah ada kendala dalam mengajukan pembiayaan modal usaha di Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri?

Jawab:

6. Bagaimana dampak pembiayaan modal usaha di Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri terhadap pendapatan usaha anda?

Jawab:

7. Bagaimana anda memanfaatkan dana yang diperoleh dari pembiayaan modal usaha di Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri setelah anda menerimanya?

Jawab:

8. Bagaimana sistem pengembalian pembiayaan modal usaha di Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri?

Jawab:

9. Apakah program pembiayaan modal usaha di Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri sangat berperan besar bagi peningkatan UMKM anda?

Jawab:

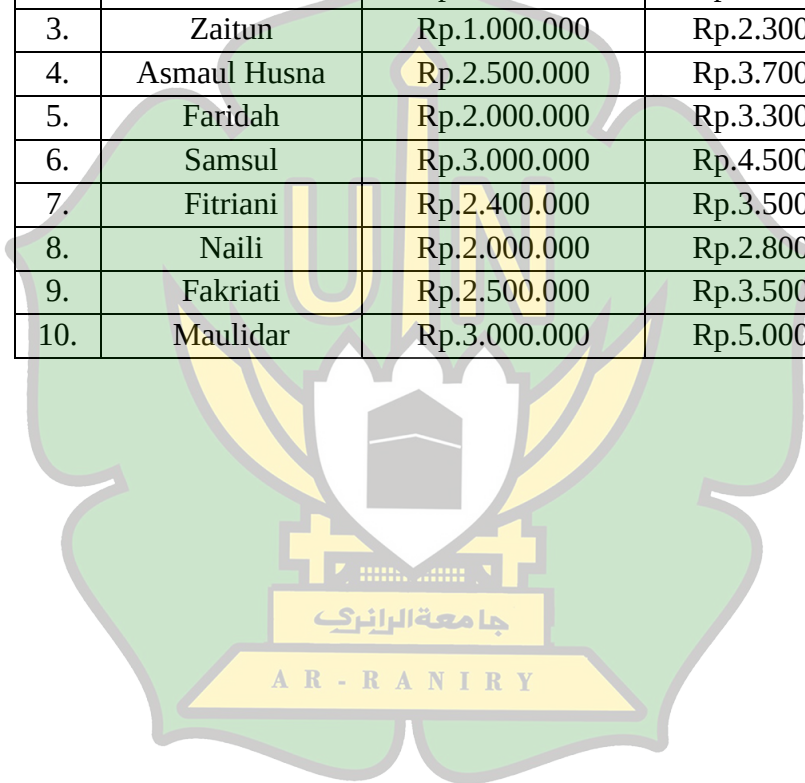
10. Apa harapan anda selanjutnya setelah masa pembiayaan modal usaha di Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri berakhir?

Jawab:

Lampiran 2

Jumlah Pendapatan Anggota Sebelum dan Sesudah Menerima Pembiayaan Modal di Koperasi Bina Insan Mandiri Banda Aceh

No.	Nama	Sebelum	Sesudah
1.	Wahyuni	Rp.2.000.000	Rp.3.000.000
2.	Sari Murni	Rp.2.500.000	Rp.3.500.000
3.	Zaitun	Rp.1.000.000	Rp.2.300.000
4.	Asmaul Husna	Rp.2.500.000	Rp.3.700.000
5.	Faridah	Rp.2.000.000	Rp.3.300.000
6.	Samsul	Rp.3.000.000	Rp.4.500.000
7.	Fitriani	Rp.2.400.000	Rp.3.500.000
8.	Naili	Rp.2.000.000	Rp.2.800.000
9.	Fakriati	Rp.2.500.000	Rp.3.500.000
10.	Maulidar	Rp.3.000.000	Rp.5.000.000



Lampiran 3

**Jumlah Pendapatan Anggota Sebelum dan Sesudah
Menerima Pembiayaan Modal di Koperasi Bina Insan
Mandiri Banda Aceh serta Selisih Pendapatan**

No.	Nama	Sebelum	Sesudah	Selisih
1.	Wahyuni	Rp.2.000.000	Rp.3.000.000	Rp.1.000.000
2.	Sari Murni	Rp.2.500.000	Rp.3.500.000	Rp.1.000.000
3.	Zaitun	Rp.1.000.000	Rp.2.300.000	Rp.1.300.000
4.	Asmaul Husna	Rp.2.500.000	Rp.3.700.000	Rp. 1.200.000
5.	Faridah	Rp.2.000.000	Rp.3.300.000	Rp.1.300.000
6.	Samsul	Rp.3.000.000	Rp.4.500.000	Rp.1.500.000
7.	Fitriani	Rp.2.400.000	Rp.3.500.000	Rp.1.100.000
8.	Naili	Rp.2.000.000	Rp.2.800.000	Rp. 800.000
9.	Fakriati	Rp.2.500.000	Rp.3.500.000	Rp.1.000.000
10.	Maulidar	Rp.3.000.000	Rp.5.000.000	Rp.2.000.000



Lampiran 4

Bukti wawancara

Wawancara dengan Bapak Junaidi selaku Manager dan Ibu Willa Clara Agustina selaku Teller pada Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri:



Wawancara dengan Anggota Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri.:





Lampiran 5

Lokasi Penelitian

